

**PENYELESAIAN TAKE OVER PADA PERJANJIAN KREDIT
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
(STUDI DI PT. TOYOTA ASTRA
FINANCIAL SERVICE
PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

MEON PARASIAN SIMANULLANG

NPM : 161010239

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Meon Parasian Simanullang
NPM : 161010239
Tempat/Tanggal Lahir : Kota Batak, 23 Agustus 1996
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Alamat : Dusun II Base Camp Kota Batak, RT/RW 025/009, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar - Riau
Judul : Penyelesaian *Take Over* Pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 26 Desember 2021

Yang menyatakan



Meon Parasian Simanullang



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

No. Reg : 956/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1735849661/27 %

Meon Parasian Simanullang

161010239

Dengan Judul :

Penyelesaian Take Over Pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Di Pt. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 27 Desember 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H

Perpustakaan Universitas Islam

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : MEON PARASIAN SIMANULLANG
NPM : 161010239
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing I : Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H.,M.H
Judul Skripsi : PENYELESAIAN TAKE OVER PADA PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI di PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE PEKANBARU)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
29-11-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Abstrak (dijadikan 3 paragraf, dibuat B. Inggris) - Kata Pengantar di perbaiki - Perbaiki sistematika penulisan - Materi di Tinjauan umum di tambahkan lagi 	
3-12-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tinjauan tentang <i>Take Over</i> di jabarkan lagi - Tinjauan Tentang PT. Toyota Astra Financial Service (buat struktur menggunakan bagan) - Tambahkan visi dan misi tentang PT. Toyota Astra Financial Service - Hasil penelitian BAB III (penulisan di perbaiki) 	
7-12-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil penelitian BAB III SUB A dan B lebih di perjelas - Materi di tambahkan lagi - Hasil penelitian harus dianalisis - Buat kolom presentase untuk kuesioner 	



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

13-12-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan analisis buku-buku, teori-teori yang berkaitan - Tambahkan buku-buku dan jurnal dosen - BAB IV (Perbaiki penggunaan kata di bagian kesimpulan dan saran 	
17-12-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk saran di BAB IV di tambah menjadi 3 - Daftar pustaka di rapikan dibuat secara sistematis - Daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner di lampirkan - Dibuat lampiran dokumentasi 	
21-12-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Acc untuk di lanjutkan cek turnitin dan ujian komprehensif 	

Pekanbaru, 21 Desember 2021
Mengetahui :
An. Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah S.H.,M.H
Wakil Dekan I

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


PENYELESAIAN TAKE OVER PADA PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI di PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE PEKANBARU)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Meon Parasian Simanullang

161010239


Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H.,M.H

Mengetahui

Dekan


Dr. M. Musa, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 651 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : **Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H**
- NIDN** : **18 CD 01 02 02 / 1024029401**
- Pangkat/Jabatan** : **Penata Muda Tk.I, C/b**
- Jabatan Fungsional** : **Asisten Ahli**
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : **Meon Parasian Simanullang**
- NPM** : **16 10 10 239**
- Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**
- Judul skripsi** : **Penyelesaian *Take Over* pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru)**
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 November 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 829 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Meon Parasian Simanullang
N.P.M. : 161010239
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penyelesaian Take Over Pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S : Anggota merangkap penguji methodologi
Sridevi Ayunda, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 29 Desember 2021
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 829/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 29 Desember 2021, pada hari ini Jum'at, 31 Desember 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Meon Parasian Simanullang
N P M : 161010239
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penyelesaian Take Over Pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru)
Tanggal Ujian : 31 Desember 2021
Waktu Ujian : 10.00-11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3.61
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H
2. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
3. Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S

1.

2.

3.

Notulen

4. Sridevi Ayunda, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 31 Desember 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat (mobil) antara, konsumen dengan PT. TAF telah terjadi suatu hambatan atau permasalahan hukum yang menyertai yakni penunggakan pembayaran angsuran serta pengalihan unit mobil kepada pihak ke tiga oleh konsumen tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. TAF. Hal tersebut tentu bertentangan dengan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Terhadap masalah dalam penelitian maka rumusan masalahnya antara lain adalah pertama, bagaimana penyelesaian *Take Over* pada perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru. Kedua, apa akibat hukum dalam penyelesaian *Take Over* pada perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru.

Terhadap permasalahan pokok dalam penelitian ini terdiri atas pertama, Bagaimana penyelesaian *Take Over* pada perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru, Kedua, Apa akibat hukum dalam penyelesaian *Take Over* pada perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian *observational research* dengan cara penelitian survei, sedangkan sifatnya adalah deskriptif, yaitu dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas.

Terhadap hasil penelitian yang penulis temukan ialah Penyelesaian *Take Over* Pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru adalah pada prinsipnya setiap permasalahan yang diakibatkan oleh konsumen diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah dan apabila tidak bisa diselesaikan dikarenakan memang unit dari pembiayaan kredit kendaraan bermotor tidak ditemukan lagi maka penyelesaiannya diserahkan ke pengadilan atau pihak yang berwajib. Namun pada intinya penyelesaian ini tidak memberikan keuntungan bagi pihak TAF dikarenakan tetap mengalami kerugian atas tindakan pengalihan kendaraan bermotor tersebut, disebabkan meskipun konsumen dihukum dengan ketentuan pidana penjara 2 Tahun dan denda Rp. 50.000.000, tetapi hukuman ini tidak sebanding dengan kerugian yang dialami atas tindakan pengalihan tersebut, dan Akibat Hukum Dalam Penyelesaian *Take Over* Pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru adalah akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum apabila unit kendaraan yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya atau hilang, kemudian secara hukum akan dikenakan penggantian biaya dan dapat dimasukkan ke daftar hitam debitur dan dituntut secara pidana dalam perkara penggelapan objek jaminan fidusia.

Kata Kunci : *Take Over, Perjanjian Pembiayaan, Perjanjian Kredit, dan Jaminan Fidusia.*

ABSTRACT

Implementation of the four-wheeled motor vehicle (car) consumer financing agreement between the consumer and PT. TAF has encountered an obstacle or legal problem that accompanies the arrears in installment payments and the transfer of the car unit to a third party by the consumer without the written consent of PT. TAF. This is certainly contrary to article 23 paragraph 2 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees which states that the Fiduciary Giver is prohibited from transferring, mortgaging, or renting out objects that are objects of fiduciary security without written consent from the fiduciary recipient. Regarding the problem in the research, the formulation of the problem, among others, is first, how to settle Take Over on a motor vehicle loan agreement with fiduciary guarantees at PT. Toyota Astra Financial Services Pekanbaru. Second, what are the legal consequences in settling Take Over on a motor vehicle loan agreement with a fiduciary guarantee at PT. Toyota Astra Financial Services Pekanbaru.

The main problems in this study consist of first, how is the settlement of Take Over on a motor vehicle loan agreement with fiduciary guarantees at PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru, Second, What are the legal consequences in the settlement of Take Over on a motor vehicle loan agreement with a fiduciary guarantee at PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru. This research is observational research by means of survey research, while its nature is descriptive, that is, where this research provides an overview of a complete, detailed and clear statement.

Against the results of the research that the authors found was the Take Over Settlement in Motor Vehicle Credit Agreements with Fiduciary Guarantees at PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru is that in principle every problem caused by consumers is resolved amicably or through deliberation and if it cannot be resolved because the unit of motor vehicle loan financing is no longer found, the solution is submitted to the court or the authorities. But in essence this settlement does not provide benefits for the TAF because it continues to suffer losses from the act of diverting the motorized vehicle, even though the consumer is sentenced to 2 years imprisonment and a fine of Rp. 50,000,000, but this penalty is not commensurate with the losses suffered from the act of diversion, and the Legal Consequences in Settling Take Over on Motor Vehicle Agreements With Fiduciary Guarantees at PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru is to be held accountable for their actions before the law if the vehicle unit concerned is unknown or lost, then legally it will be subject to reimbursement of costs and can be put on the debtor's black list and criminally prosecuted in cases of embezzlement of fiduciary objects.

Keywords : Take Over, Financing Agreement, Credit Agreement, and Fiduciary Guarantee.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan YME, yang telah memberikan hidayah-Nya, sehingga proses penulisan Skripsi penulis yang berjudul **“Penyelesaian *Take Over* Pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru)”**, ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan, walaupun dalam pembahasan dan uraiannya masih sederhana.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun material, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu, sudah sepatutnyalah penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ucapan terima kasih, pertama-tama disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., MH., selaku Dekan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;

4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu bagi penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu bagi penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat
6. Ibu Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga skripsi ini selesai.
7. Kepada Orang Tua penulis yaitu ayahanda K. Simanullang dan Ibunda B. Tampubolon dan Saudara-saudaraku yaitu Mindo Putriana, Rosmina dan Robinson, yang senantiasa memberi semangat, perhatian, keceriaan, kasih sayang dan doa yang tiada habisnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak dan ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi ini.

10. Bapak dan Ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis perlakuan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada kawan-kawan angkatan 2016 dan kepada kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari, penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari materi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu di sini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga budi baik dan bantuannya dibalas oleh Tuhan YME dengan nilai pahala. Amin...

Pekanbaru, 17 November 2021

Penulis

Meon Parasian Simanullang

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI HASIL KARYA SENDIRI	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRAC	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11

D.	Tinjauan Pustaka	12
E.	Konsep Operasional	30
F.	Metode Penelitian	32
 BAB II : TINJAUAN UMUM		
A.	Tinjauan Tentang Perjanjian	39
B.	Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit	54
C.	Tinjauan Tentang Lembaga Pembiayaan	57
D.	Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia	60
E.	Tinjauan Tentang <i>Take Over</i>	71
F.	Tinjauan Tentang PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru	75
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Penyelesaian <i>Take Over</i> Pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru	77
B.	Akibat Hukum Dalam Penyelesaian <i>Take Over</i> Pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru	89
 BAB VI : PENUTUP		
A.	Kesimpulan	99
B.	Saran	100
 DAFTAR KEPUSTAKAAN		101



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan zaman modern ini kebutuhan masyarakat kian terpenuhi dengan era globalisasi yang membuat segala sesuatu menjadi praktis. Dengan seiring kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi telah membawa perubahan terhadap pola pikir dan kehidupan masyarakat khususnya dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Semakin maju teknologi dan ilmu pengetahuan maka semakin meningkat pula kebutuhan hidup masyarakat, hal ini dapat dilihat dari berkembangnya keinginan untuk meningkatkan taraf kehidupannya diantara kelompok sosial kehidupannya mengakibatkan manusia tersebut berkeinginan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Baik kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier. Salah satu kebutuhan masyarakat yang tidak kalah penting adalah kebutuhan akan kendaraan bermotor khususnya roda empat yaitu mobil.

Kemajuan dibidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam. Kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong masyarakat tergiur untuk memilikinya meskipun barangkali secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah tidak memungkinkan untuk membeli kendaraan mobil secara tunai atau cash. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya.

Pada umumnya mobil merupakan salah satu alat transportasi yang banyak digunakan dalam mendukung aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu kegunaannya adalah untuk mengangkut orang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan mudah dan cepat. Selain untuk mengangkut orang, mobil juga bisa digunakan untuk mengangkut atau memindahkan berbagai macam benda maupun barang dengan mudah dan daya angkut yang jauh lebih banyak dan besar (Abbas Salim, 1997: 2).

Lembaga pembiayaan dapat dikatakan sebagai sumber pembiayaan alternatif karena diluar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberikan bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank, dan sebagainya. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana dari setiap jenis sumber dana tersebut. Hadirnya Lembaga pembiayaan yang memberikan kemudahan, pelayanan yang cepat, serta prosedur yang tidak berbelit-belit membuat lembaga pembiayaan tumbuh dan berkembang dengan pesat seperti sekarang ini.

Pada awalnya kebijakan dibidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 menyebutkan: “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 membedakan lembaga pembiayaan ke dalam tiga kelompok yaitu Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kegiatan Perusahaan Pembiayaan meliputi:

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Anjak Piutang;
- c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
- d. Pembiayaan Konsumen.

Salah satu bidang usaha dari lembaga pembiayaan yang banyak di minati oleh masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan financial. Pada umumnya perusahaan financial memberikan bantuan dana kepada konsumen dalam bentuk barang yang sudah dibeli oleh perusahaan financial. Seiring dengan perkembangan waktu dan tuntutan konsumen yang semakin meningkat, perusahaan financial tidak hanya memberikan bantuan dana berbentuk barang namun tidak jarang perusahaan financial memberikan bantuan dana dalam bentuk uang tunai kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen dananya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen dananya diberikan oleh Bank (Sunaryo, 2013: 96). Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa: “Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen dikenal dengan adanya istilah *Take Over*. Istilah *Take Over* berasal dari bahasa Inggris, yang artinya adalah mengambil alih atau pengambil alihan. Dalam lingkup pembiayaan konsumen *Take Over* dapat diartikan sebagai pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat beserta pembayarannya yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga.

Bila dilihat dari sudut pandang perdata perjanjian merupakan sumber hukum utama Pembiayaan Konsumen, sedangkan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama bila dilihat dari segi publik. Menurut Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Konsekuensi Yuridis selanjutnya adalah perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (Sunaryo, 2013: 99).

Pembiayaan konsumen timbul karena adanya kesepakatan antara dua belah pihak yaitu kreditur (perusahaan pembiayaan) dengan debitur (konsumen) yang dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak dan dituangkan dalam sebuah akta perjanjian yang disebut dengan akta perjanjian pembiayaan konsumen. Agar dapat menjadi bukti dokumen hukum dan memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak, maka perjanjian pembiayaan dibuat secara tertulis.

Sebagaimana dalam perjanjian pada umumnya, syarat sah perjanjian pembiayaan juga mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal. Walaupun perjanjian

pembiayaan konsumen tidak disebutkan secara tegas dalam KUHPerdara, namun terhadap beberapa hal pokok harus termuat dalam sebuah perjanjian agar perjanjian yang disepakati melahirkan hak dan kewajiban yang sah bagi mereka yang membuatnya (Setianto Trimulyo, 2017: 87).

Sumber hukum utama perjanjian pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai Perjanjian Pinjam Pakai Habis yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUHPerdara dan Perjanjian Jual Beli Bersyarat yang diatur dalam 1457-1518 KUHPerdara. Menurut Pasal 1754 KUHPerdara menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah perjanjian, dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama. Sehingga perjanjian pembiayaan konsumen dapat digolongkan kedalam perjanjian khusus yang objeknya adalah barang pakai habis (Sunaryo, 2013: 99).

Perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli dan produsen sebagai penjual, dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian jual beli bersyarat ini merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok. Menurut Pasal 1513 KUHPerdara bahwa pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan menurut perjanjian (Sunaryo, 2013: 100).

Berdasarkan ketentuan diatas jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdara, sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak

ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen khususnya pembiayaan kredit kendaraan bermotor pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*), karena dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor benda yang menjadi objek dalam perjanjian tersebutlah yang dijadikan jaminan dengan pengikatannya secara fidusia (Achmad Yusuf Sutarjo, 2018: 93).

Istilah fidusia berasal dari istilah Romawi yang berasal dari kata "*fides*" yang artinya kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dengan kreditur (penerima fidusia) merupakan suatu hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah melunasi utangnya, sebaliknya penerima fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada kekuasaannya (Yurizal, 2015: 8).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan dari pemiliknya kepada kreditur (penerima fidusia) adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminkan beralih kepada kreditur, sementara hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijaminkan tersebut tetap berada ditangan atau dalam penguasaan pemiliknya (Rachmadi Usman, 2009: 152).

Pada umumnya pengikatan objek jaminan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia bertujuan untuk mengamankan aset perusahaan pembiayaan yang diberikan kepada debitur dari resiko debitur tidak mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutangnya. Sesuai dengan Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Benda yang difidusiakan wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan di kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM. Tujuan didaftarkannya jaminan fidusia tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur, debitur dan pihak ketiga yang berkepentingan (Khifni Kafa Rufaida & Rian Sacipto, 2019: 22).

Salah satu perusahaan yang bergerak dalam pemberian jasa pelayanan pembiayaan kepada konsumen adalah PT. Toyota Astra Financial (TAF) Service yang berpusat di Gedung Mega Plaza lantai 8 yang terletak di Jl. H.R. Rasuna Said kav C-3 Jakarta. Perusahaan PT. TAF didirikan pada tahun 2005 dan mulai beroperasi memberikan layanan kredit mobil pada tahun 2006. Selama lebih dari 13 tahun beroperasi TAF telah memiliki 37 kantor cabang yang tersebar di Indonesia. Salah satu cabang yang menjadi tempat penelitian penulis yaitu pada PT. Toyota Astra Financial Service cabang Pekanbaru yang beralamat di Sudirman City Square Jalan Jendral Sudirman Blok A.06 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Perjanjian pembiayaan konsumen yang diberikan oleh PT. TAF adalah perjanjian kredit, yang mana isi dari perjanjiannya telah dibuat terlebih dahulu oleh PT. TAF dalam bentuk perjanjian standar atau baku. Konsumen hanya menandatangani isi dari perjanjian tersebut setelah membacanya. Hal ini dilakukan

PT. TAF semata-mata untuk melindungi pihak perusahaan dari kerugian-kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat kecurangan yang dilakukan oleh konsumen. Suatu perjanjian apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanpretasi.

Demikian pula dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat (mobil) antara konsumen dengan PT. TAF telah terjadi suatu hambatan atau permasalahan hukum yang menyertai yakni penunggakan pembayaran angsuran serta pengalihan unit mobil kepada pihak ke tiga oleh konsumen tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. TAF. Hal tersebut tentu bertentangan dengan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Berdasarkan pra survei yang penulis lakukan dilapangan, pada tahun 2018 terdapat 34 kasus pengalihan unit kendaraan roda empat di PT. Toyota Astra Financial (TAF) Service Pekanbaru kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh konsumen. Awal mula diketahuinya kasus ini ketika terjadi penunggakan pembayaran angsuran secara berturut-turut sehingga pihak perusahaan melakukan penyelidikan ke alamat rumah si konsumen guna mencari tau penyebab terjadinya penunggakan tersebut. Pada saat dilapangan didapati keterangan bahwa penyebab utama terjadinya penunggakan adalah unit/kendaraan yang menjadi objek perjanjian sudah tidak berada dibawah penguasaan si konsumen atau dengan kata lain konsumen telah mengalihkan atau menjual mobil tersebut kepada pihak ketiga.

Berdasarkan keterangan dan fakta-fakta yang di temukan dilapangan, maka pihak perusahaan (PT. TAF) akan segera melakukan evaluasi dan membentuk satu team untuk dikirimkan ke alamat konsumen guna melakukan invetigasi serta menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan. Setibanya dilapangan pihak perusahaan akan menjelaskan kembali secara rinci isi dari pada perjanjian kepada konsumen dengan tujuan agar konsumen menyadari bahwa perbuatannya telah melanggar hukum dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam isi perjanjian. Pihak perusahaan juga akan memberikan solusi kepada pihak konsumen guna mempertanggung jawabkan perbuatannya atas kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan. Namun pada kenyataannya yang penulis dapatkan di lapangan, masih banyak konsumen yang mengabaikan himbauan dan solusi yang telah diberikan oleh pihak perusahaan tersebut.

Agar kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan tidak terlalu besar, maka selanjutnya pihak perusahaan akan melakukan pencarian dan penarikan terhadap kendaraan roda empat atau mobil yang telah dijual tersebut. Untuk melakukan pencarian dan penarikan terhadap kendaraan roda empat atau mobil tersebut, biasanya pihak perusahaan akan menggunakan jasa pihak ketiga (*Debt Collector*). Pihak ketiga atau *Debt Colletor* ini lah yang akan menggantikan tugas pihak perusahaan (PT. TAF) untuk melakukan pencarian dan penarikan terhadap mobil yang telah dijual tersebut sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Setelah langkah-langkah diatas dilakukan tetapi tidak membuahkan hasil dengan kata lain kendaraan roda empat yang menjadi objek fidusia tidak didapatkan kembali, maka selanjutnya PT. TAF melakukan tindakan untuk mengajukan tuntutan pidana

kepada pihak konsumen. Sebagaimana contoh dalam perkara nomor 1289/Pid.Sus/2020/PN.PBR, dimana atas nama terdakwa Rio Saputra. Berdasarkan putusan perkara tersebut terdakwa yang selaku konsumen PT. TAF dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dikarenakan telah melanggar ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dalam hal pihak konsumen sudah mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Sebagaimana ketentuan denda yang terdapat di dalam Undang-Undang Fidusia yang sudah dilanggar oleh pihak konsumen tersebut, tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan, dimana diketahui total pembiayaan kredit sebesar Rp. 256.800.000, (dua ratus lima puluh enam delapan ratus ribu rupiah) sehingga membuat pihak perusahaan harus mengeluarkan dana cadangan untuk menutupi kerugian tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENYELESAIAN TAKE OVER PADA PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI DI PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE PEKANBARU)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian *Take Over* pada perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru?
2. Apa akibat hukum dalam penyelesaian *Take Over* pada perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Mengenai tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyelesaian *Take Over* pada perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru;
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dalam penyelesaian *Take Over* pada perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai penyelesaian *Take Over* pada perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999

tentang jaminan fidusia (studi di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru;

- b. Untuk menjadi referensi tambahan di perpustakaan Universitas Islam Riau dan hendaknya dapat menjadi acuan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan studi kasus yang sama;
- c. Untuk melengkapi persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Perjanjian

Pengaturan tentang perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 KUHPerdata memberikan rumusan tentang pengertian perjanjian yaitu: “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut Abdulkadir Muhammad dalam (Ery Agus Priyono, 2018: 16) berpendapat definisi ini sangat umum sehingga tidak bisa menggambarkan esensi yang sebenarnya. Kelemahan yang ada pada definisi tersebut adalah seifatnya yang sepihak, tidak menyebut tujuan, tetapi juga tidak memberi batasan pada kata “perbuatan” yang tentunya sangat luas pemahamannya.

Definisi ini dikatakan terlalu luas karena mencakup hal-hal yang mengenai perjanjian perkawinan, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh

ketentuan-ketentuan sendiri sehingga “Buku III KUHPdata” secara langsung tidak berlaku kepadanya (Abd Thalib & Admiral, 2008: 134).

Beberapa ahli hukum memberikan pendapat mengenai pengertian perjanjian. Menurut Wirjono Prodjodikoro Perjanjian dapat diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. (Wirjono Prodjodikoro, 2011: 4) Sedangkan menurut R. Subekti, “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Lebih lanjut KRMT Tirtodiningrat berpendapat bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang” (Agus Yudha Hernoko, 2008: 14).

Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi yang terdapat pada pasal 1313 KUHPdata, sehingga secara lengkap pengertian perjanjian atau kontrak adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Agus Yudha Hernoko, 2008: 16). Dari uraian pengertian perjanjian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian yaitu: adanya para pihak, adanya persetujuan antara pihak-pihak, adanya suatu tujuan yang akan dicapai, adanya prestasi yang akan dilaksanakan, adanya bentuk tertentu baik lisan

maupun tulisan, dan adanya persyaratan tertentu (P.N.H. Simanjuntak, 2019: 286).

Dalam membuat suatu perjanjian para pihak dapat memuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku III KUHPerdara, akan tetapi asas kebebasan berkontrak yang dimaksud bukan berarti boleh membuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya suatu perjanjian. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Yang dimaksud dengan sepakat adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan. Pasal 1321 KUHPerdara mengatakan: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan” (P.N.H. Simanjuntak, 2019: 287).

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Menurut (Noviana Sri Indiraharti, 2014: 27-18) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, baik yang dilakukan oleh orang pribadi (*personal entity*) maupun korporasi atau badan hukum (*legal entity*). Menurut pasal 1329 KUHPerdara maka setiap orang adalah cakap untuk

membuat perikatan kecuali jika undang-undang menyatakan tidak cakap untuk melakukan perjanjian. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1330 KUHPerdata, disebutkan bahwa: Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Syarat perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Adanya suatu hal tertentu merupakan yang berkaitan dengan obyek perjanjian. Obyek perjanjian haruslah jelas dan paling sedikit ditentukan jenisnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1333 dan 1334 KUHPerdata. Syarat yang ketiga ini gunanya untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila hal-hal yang disepakati tidak jelas, maka dapat menimbulkan ketidakjelasan perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum keberlakuannya (Noviana Sri Indiraharti, 2014: 28).

4. Suatu sebab yang halal

Syarat yang keempat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya suatu sebab atau *causa* yang halal, maksudnya adalah mengenai isi perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Dengan demikian, undang-undang tidak memperhatikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian, namun yang menjadi perhatian undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak (P.N.H. Simanjuntak, 2019: 288). Menurut pasal 1335 KUHPerdara, menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

Syarat-syarat sahnya perjanjian diatas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar dibatalkannya perjanjian tersebut. Namun apabila syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak (P.N.H. Simanjuntak, 2019: 288-289).

Selain pemenuhan terhadap syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, dalam pelaksanaannya perjanjian juga harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas hukum perjanjian. Asas hukum merupakan dasar berpijak yang memberikan petunjuk bagi para pihak dalam penyusunan dan pembuatan suatu perjanjian.

Menurut Niewenhuis berpendapat bahwa “Asas-asas hukum itu berfungsi sebagai pembangun sistem, dan lebih lanjut asas-asas itu sekaligus membentuk sistem *check and balance*”, artinya asas-asas itu kan saling tarik menarik menuju proses keseimbangan. (Agus Yudha Hernoko, 2008: 92) Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa asas hukum merupakan soko guru dalam hukum perjanjian. Ada lima asas penting yang dikenal dalam hukum perjanjian, yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dalam buku hukum kontrak menyatakan bahwa setiap individu bebas untuk membuat kontrak atau perjanjian sesuai dengan maksud dan keinginannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abd Thalib, 2016: 25).

Kebebasan berkontrak memiliki arti bahwa setiap orang diberikan kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, menentukan waktu dan tempat perjanjian, menentukan bentuk serta dengan siapa melakukan perjanjian. Pemahaman mengenai asas kebebasan berkontrak ini tercermin dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

2. Asas Konsensualisme

Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan (konsensus) antara para pihak. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1320 KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak (Selvi Harvia Santri, 2017: 80).

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* dalam hukum kontrak merupakan asas yang mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”. Asas ini merupakan asas yang selaras dengan tujuan hukum yakni mewujudkan kepastian hukum. Asas *pacta sunt servanda* memiliki arti bahwa hakim dan pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak yang bersepakat, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Berdasarkan ketentuan ini mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang telah disepakati oleh para pihak (Abd Thalib, 2016: 27).

4. Asas Itikad Baik

Pengaturan mengenai asas itikad baik terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan

dengan itikad baik”. Asas itikad dapat diartikan, bahwa para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sebaik-baiknya sesuai menurut kepatutan dan keadilan serta berpedoman teguh pada kesepakatan sebagaimana ditentukan dalam kontrak yang telah disepakati bersama (Agus Yudha Hernoko, 2008: 117).

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian memiliki arti, bahwa seseorang yang akan membuat perjanjian hanya untuk kepentingan orang itu sendiri. perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara (Abd Thalib, 2016: 28).

Dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 17-19 Desember 1985, Departemen Kehakiman telah berhasil merumuskan delapan asas hukum perikatan nasional, yaitu (Niru Anita Sinaga, 2018: 117):

- a. Asas Kepercayaan;
- b. Asas Persamaan Hukum;
- c. Asas Keseimbangan;
- d. Asas Kepastian Hukum;
- e. Asas Moral;
- f. Asas Kepatutan;
- g. Asas Kebiasaan;
- h. Asas Perlindungan.

2. Tinjauan Tentang Perjanjian kredit

Istilah kredit berasal dari suatu kata dalam bahasa Latin yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan atau “*credo*” artinya saya percaya. Seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaan dari kreditur (Yohanes Benny Apriyanto, 2015: 6). Secara umum dapat diartikan bahwa kredit itu didasarkan kepada kepercayaan atas kemampuan sipeminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.

Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal (1) Ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Disini terlihat adanya suatu kontra prestasi yang akan diterima oleh kreditur dan adanya tenggang waktu yang memisahkan antara prestasi dengan kontra prestasi. Namun adanya tenggang waktu ini pada kenyataannya justru dapat mengakibatkan adanya resiko. Semakin lama tenggang waktunya semakin tinggi pula tingkat resikonya, oleh karena itu dalam pemberian kredit hanya sekedar memerlukan kepercayaan saja.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*Pactum De Contrahendo*). Dengan demikian perjanjian kredit merupakan perjanjian yang mendahului perjanjian hutang piutang. Sedangkan perjanjian hutang piutang

merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit. Umumnya perjanjian kredit berbentuk perjanjian standar atau baku dimana isi dari perjanjian tersebut telah dipersiapkan oleh pihak kreditur.

Menurut Hukum Perdata Indonesia perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur didalam Pasal 1754-1769 KUHPerdata. Menurut Pasal 1754 KUHPerdata: “pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asa atau ajaran umum yang terdapat dalam KUHPerdata.

Dalam pemberian sebuah kredit kepada calon debitur maka diwajibkan untuk membuat sebuah perhitungan yang mendalam apakah calon debitur ini layak atau tidak untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut. Analisa terhadap calon debitur dapat dilakukan dengan melihat terhadap watak calon debitur, kemampuan untuk membayar utang, posisi modal, agunan dan prospek usaha calon debitur (Rosyidi Hamzah, 2020: 405).

Menurut Thomas Suyanto terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalam pemberian kredit, yaitu (Dianne Eka Rusmawati, 2012: 2-3) :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan

benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

- b. Tenggang waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk* (risiko), yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di kemudian hari.
- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang dan jasa.

3. Tinjauan Tentang Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam peraturan presiden ini yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Berdasarkan pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut: (Sunaryo, 2013: 3):

- a. Badan usaha yaitu perusahaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- c. Penyediaan dana yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- d. Barang modal yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain.
- e. Tidak menarik dana secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.

- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama disuatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka (2) Perpres No. 9 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Perusahaan Pembiayaan adalah “badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau Usaha Kartu Kredit.” Sedangkan Perusahaan Pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan pengertian dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 adalah Badan Usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Perusahaan Pembiayaan yang dimaksud berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Dengan demikian untuk dapat menjalankan usaha dibidang pembiayaan maka Perusahaan Pembiayaan harus berbentuk badan hukum baik Perseroan Terbatas (PT) ataupun Koperasi.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan financial, disamping kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Pada dasarnya istilah *Financing* dengan istilah *Consumer Finance* adalah sama yang diartikan kedalam bahasa Indonesia sebagai pembiayaan konsumen. Hanya saja menggunakan istilah *Financing* lebih disukai orang banyak dibanding menggunakan istilah *Consumer Finance* (Admiral, 2018: 401).

Pembiayaan konsumen merupakan transaksi pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok/*supplier*, dengan sistem pembayaran yang dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen dan pemasok/*supplier*.

Perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan tidak hanya menilai dari segi pemenuhan syarat yang terdapat dalam kontrak untuk menentukan kelayakan seorang konsumen, melainkan ada beberapa hal yang menjadi data pendukung yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan seorang konsumen lolos menjadi debitur.

Adapun hal-hal lain sebagai data pendukung tambahan yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan dalam menilai konsumen ialah sebagai berikut:

- a. Karakter, yaitu berhubungan dengan penilaian terhadap kepribadian dan moral konsumen.
- b. Kemampuan, yaitu penilaian terhadap kesanggupan dari konsumen untuk melakukan pembayaran angsuran.
- c. Jaminan, yaitu harta atau benda yang dapat diberikan konsumen kepada perusahaan sebagai jaminan guna kepastian pelunasan utang dikemudian hari.
- d. Kondisi Ekonomi, yaitu berhubungan dengan keadaan ekonomi dari si konsumen dalam jangka waktu tertentu.

4. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Romawi yang berasal dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan. Sehingga hubungan hukum antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia merupakan hubungan hukum yang berdasarkan

kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah hutangnya lunas, sebaliknya penerima fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya (Yurizal, 2015: 9).

Pengaturan mengenai jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, selanjutnya disebut UUJF. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atau dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Terdapat perbedaan antara fidusia dengan jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesori dari suatu perjanjian pokok. Sehingga menimbulkan konsekuensi bahwa jika perjanjian pokoknya yang pada umumnya adalah perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit dinyatakan batal atau hapus maka perjanjian jaminannya demi hukum juga batal atau hapus karena perjanjian jaminan tidak bisa berdiri sendiri. Konsekuensi lainnya dari sifat aksesori adalah ketika piutang pokok dioper atau dialihkan kepada pihak lain baik dengan cara cessione maupun subrogasi, maka jaminan fidusia atas piutang tersebut ikut beralih kepada pemegang piutang yang baru (Witanto, 2015: 107).

5. Tinjauan Tentang *Take Over*

Take Over terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Take* dan *Over*. *Take Over* dapat diartikan sebagai mengambil alih. Secara umum *Take Over* adalah pengambil alihan atau dalam lingkup suatu perusahaan adalah perubahan kepentingan dalam pengendalian suatu perseroan. Namun, pengertian *Take Over* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor roda empat (mobil) beserta pembayarannya yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga.

Mengenai *Take Over* sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara khusus sehingga secara umum mengenai *take over* masih tunduk kepada ketentuan subrogasi yang termuat di dalam KUHPerdara. Pengertian mengenai subrogasi terdapat dalam “Pasal 1400 KUHPerdara” yang menyebutkan bahwa “subrogasi adalah penggantian hak-hak

si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun dengan Undang-Undang”.

Pengalihan merupakan tindakan aktif debitur dalam hal ini debitur yang memiliki fasilitas kredit kepemilikan kendaraan bermotor untuk mengalihkan kreditnya tersebut. Tindakan debitur tersebut berupa menjual kendaraan yang sebelumnya ia peroleh atau beli melalui fasilitas kredit dari kreditur dan pada saat dijual kepada pihak lain masih berstatus masih terikat pinjaman dengan kreditur atau belum lunas.

Mengenai pengalihan objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan, bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru maupun pihak lain.

Dalam melakukan pengalihan objek jaminan fidusia antara debitur dengan pihak ketiga harus dilakukan secara legal di hadapan kreditur karena pengalihan yang dilakukan secara ilegal bisa menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dan pihak kreditur dikemudian hari, pemindah tangan harus diketahui oleh perusahaan pemberi kredit selaku penerima objek jaminan fidusia. Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia harus mendapat persetujuan dari pihak kreditur, apabila dilakukan secara sepihak maka debitur dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Penelitian tentang penyelesaian *Take Over* kredit kendaraan bermotor di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru merupakan hasil karya asli penulis sendiri. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa telah ada beberapa peneliti yang lebih dahulu melakukan penelitian tentang permasalahan terkait *take over* kendaraan bermotor dan juga jaminan fidusia baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal, penelitian terdahulu tersebut akan penulis paparkan sebagai berikut :

1. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Bank, oleh Rilla Rininta Eka Satriya, NIM : 12213019, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya. Dalam penelitian ini dibahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dapat bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif menggunakan dua cara yaitu dengan pendaftaran jaminan fidusia dan dengan mengasuransikan objek jaminan fidusia, sedangkan yang bersifat represif dengan pengaturan ancaman pidana terhadap debitur;
2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadi Pengalihan Objek Jaminan Tanpa Sepengetahuan Kreditur, oleh Nur Anissa Syuaib NIM : B11111045, Departemen Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini berfokus terhadap bentuk perlindungan hukum bagi kreditur akibat terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia dan mengetahui cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia;

3. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Untuk Kredit Yang Diambil Alih (*Take Over*) Dengan Pelunasan Dan Jaminan Yang Dikeluarkan Tidak Pada Hari Yang Sama, oleh Tri Novidianto Dan Tutiek Retnowati Markum, Mahasiswa dan Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Yang di publikasikan dalam Jurnal Al'Adi Tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang pengaturan pengambilalihan kredit mengikuti ketentuan umum mengenai subrogasi yang dilengkapi dengan implementasi asas kebebasan berkontrak, serta membahas tentang perlindungan hukum bagi kreditor dapat diperoleh secara internal melalui perjanjian antara kreditor baru dengan kreditor lama dan kreditor baru dengan debitur;
4. Penerapan Azas Kekeluargaan Dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan Di Indonesia, dosen fakultas hukum universitas islam riau (UIR), yang dipublikasikan dalam *Journal Of Economic, Business And Accounting* Tahun 2020. Membahas tentang dasar hukum serta penerapan azas kekeluargaan dan keadilan dalam penyelesaian sengketa kredit perumahan.

Berdasarkan rujukan dari keempat bahan pustaka diatas memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan penelitian penulis, karena pada dasarnya mengkaji mengenai hal yang sama yaitu *Take Over* (pengalihan) jaminan fidusia. Namun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu diatas adalah penulis akan lebih merincikan mengenai proses penyelesaian permasalahan hukum *Take Over* dibawah tangan yang terjadi di PT. Toyota

Astra Financial Service Pekanbaru. Penulis juga akan memaparkan apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dalam proses penyelesaian *Take Over* tersebut.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dan kekeliruan serta terciptanya satu-kesatuan yang utuh didalam pemahaman arah penelitian ini, maka penulis memilah dan menafsirkan kata dari setiap judul penelitian dan memberikan pengertian dari tiap-tiap kata yang terdapat didalam judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan. Penyelesaian merupakan bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih besar dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar (Wikipedia, 2020).
2. *Take Over* adalah pengambil alihan atau pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor roda empat (mobil) beserta pembayarannya yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga.
3. Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum yang berkaitan dengan harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (Wirjono Prodjodikoro, 2011: 4).

4. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah Undang-Undang yang mengatur tentang perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia. Didalam Undang-Undang ini diatur jelas tentang tata cara pembebanan, pendaftaran, pengalihan, dan hapusnya jaminan fidusia.
8. PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru adalah sebuah perusahaan pembiayaan yang bergerak dibidang pemberian dana untuk pembiayaan kendaraan roda empat yaitu Toyota. PT. TAF merupakan Joint Venture antara Toyota Financial Service Corporation (TFSC) dan PT. Astra Internasional

Tbk. (AI) yang telah menjalin kerjasama lebih dari 30 tahun (toyota finance, 2021).

F. Metode penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk mengembangkan dan menguji suatu kebenaran dalam sebuah karya ilmiah agar suatu kebenaran didalam karya ilmiah tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang sesuai dengan objek penelitian, yakni:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam hal ini dilihat dari segi jenis penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum *observation research* dengan cara survei, artinya suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis secara langsung turun ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. (Masri Singarimbun, 2012).

b. Sifat penelitian

Sedangkan dilihat dari segi sifat penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis dimana dalam penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang Penyelesain *Take Over* Pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Sebagaimana yang dicantumkan pada judul penelitian ini maka lokasi penelitian dilaksanakan pada PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru

yang beralamat di Sudirman City Square, Jalan Jendral Sudirman Blok A.06 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah:

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan jumlah dari objek yang akan diteliti khususnya apabila memiliki ciri-ciri yang sama, pada tahap ini peneliti harus bisa mengklarifikasi dan memilah apa yang bisa dijadikan populasi, dengan ketentuan harus mempertimbangkan keterkaitan antara hubungan dengan objek yang diteliti (Syafrinaldi, 2017: 15). Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian yaitu konsumen yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor pada tahun 2018 yang berjumlah 34 orang.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi atau sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam hal ini berjumlah 10 orang dikarenakan mengingat luasnya wilayah tempat tinggal konsumen yang rata-rata berada di luar wilayah Kota Pekanbaru sehingga untuk mempermudah penulis untuk mendapatkan data kemudian hanya 10 orang yang bersedia untuk didatangi dan diwawancarai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam menentukan sampel penulis memilih berdasarkan ciri-ciri tertentu yang mempunyai sangkut paut yang erat dengan

ciri-ciri populasi yang telah diketahui sebelumnya dan telah disesuaikan berdasarkan pertimbangan tertentu yang berfokus pada tujuan penelitian.

Tabel I.1

**Daftar Populasi dan Sampel Yang Melakukan *Take Over* di
PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru**

No	Kriteria Responden	Populasi	Sampel	Teknik Pengambilan Sampel
1.	Kepala Cabang PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru	1	1	Sensus
2.	<i>Field Repossession Officer</i> PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru	1	1	Sensus
3.	Konsumen PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru	34	10	<i>Purposive Sampling</i>

Sumber: Data olahan lapangan tahun 2018

Berdasarkan data olahan lapangan tahun 2018 diatas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini ialah Kepala Cabang berjumlah 1 orang, *Field Repossession Officer* berjumlah 1 orang, dan Konsumen yang melakukan *Take Over* berjumlah 10 orang. Terhadap responden Kepala Cabang dan *Field Repossession Officer* penulis menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode sensus dikarenakan jumlah populasinya kecil atau sedikit sehingga secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai responden. Sedangkan responden dalam hal konsumen, teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan ialah

dengan metode *Purposive Sampling* sebanyak 10 orang untuk dijadikan sebagai responden yang telah ditentukan oleh penulis terlebih dahulu berdasarkan ciri-ciri dan pertimbangan tertentu yang berfokus pada tujuan penelitian.

4. **Data dan Sumber Data**

Terhadap data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan data sekunder, yaitu data utama yang secara langsung penulis peroleh melalui responden atau sampel. Adapun data sekunder tersebut dapat diperoleh melalui wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Cabang dan *Field Repossession Officer* di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru dan kepada customer yang melakukan wanprestasi terhadap PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru.

Sedangkan bahan hukum penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

a. **Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 1811449694 dan Peraturan Perundang-Undangan.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memiliki fungsi untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu: literatur atau buku-buku mengenai

hukum perjanjian, lembaga perjanjian, penelitian skripsi terdahulu dan jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan materi yang diperlukan untuk membantu menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder yakni terdiri dari kamus hukum dan internet.

5. Alat Pengumpul Data

Terhadap alat pengumpulan data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yakni sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden. (Syafrialdi, 2014: 17). Berdasarkan pengertian diatas, penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara dengan kepala cabang dan Field Repossession Officer di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru dan konsumen yang melakukan wanprestasi.

b. Kusioner

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada Responden atau Sampel. Daftar isi pertanyaan (kuesioner) harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas. (Syafrialdi, 2014, hal. 17).

Dalam hal ini penulis memberikan kuesioner kepada konsumen yang melakukan wanprestasi terhadap PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru yaitu sebanyak 15 konsumen. Selanjutnya hasil dari kuesioner tersebut akan dijadikan penulis sebagai sampel untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian dipelajari. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi catatan hasil dilapangan, profil perusahaan, dan kontrak atau perjanjian di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru.

6. Analisis Data


Analisis data dilakukan dengan cara Kualitatif, yaitu setelah data terkumpul dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan kemudian dihubungkan data yang satu dengan data yang lainnya dengan menggunakan dalil logika, norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta teori-teori dan terakhir dianalisa. (Thamrin S, 1996: 47).

Sehingga analisa ini akan tergantung dari bentuk data yang terkumpul serta jenis penelitian yang dilakukan dan pendekatan yang digunakan. (Suratman & Dillah, 2014: 107). Data kualitatif merupakan data yang tidak

berbentuk angka tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita dokumen, tertulis, dan tidak tertulis, atau bentuk-bentuk non angka lainnya.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini metode penarikan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode induktif artinya penarikan kesimpulan oleh penulis yakni dengan cara melihat berdasarkan data-data yang telah diperoleh yang bersifat khusus yang kemudian mengarah pada hal yang umum berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu Penyelesaian *Take Over* Pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru).



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian sebagai bagian atas adanya suatu perikatan. Perjanjian dijadikan sebagai ikatan diantara beberapa pihak yang menginginkannya dalam pelaksanaan keadaan yang diinginkan atau dibutuhkan juga sehingga hal tersebut menjadi hal yang memiliki akibat hukum. Sehingga peristiwa yang dijanjikan dapat memiliki kedudukan secara hukum yang didasarkan kepada aturan yang berlaku.. (Dahlan, 2000: 11) Maksud dari pernyataan tersebut ialah setiap orang yang melakukan perjanjian telah terikat dengan ketentuan hukum. Dengan demikian keadaan tersebut dijadikan arahan dan instrument yuridis untuk melaksanakan kegiatan hingga kegiatan yang dimaksud dapat terselesaikan sesuai dengan yang dijanjikan.

Hukum merupakan serangkaian aturan yang mengatur setiap perbuatan seseorang didalam kehidupan bermasyarakat. Dimana hukum itu sendiri mempunyai tujuan demi terselenggaranya ketertiban, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. (Prodjodikoro, 2002: 9) Sehingga jika perjanjian mempunyai kekuatan hukum di dalam pelaksanaannya maka sesuai dengan aturan mengenai perikatan yaitu “Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pengertian tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengartikan maksud dari setiap yang dijanjikan disaat segelintir orang melakukannya. Selain hal tersebut dapat juga diartikan bahwasanya perjanjian merupakan hal-hal yang mengenai harta kekayaan yang dilakukan oleh beberapa pihak demi terlaksananya suatu kepentingan pihak lain.

Sehingga dari kepentingan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang dijadikan sebagai pengikat atas adanya perbuatan hukum. Perbuatan hukum tersebut diharapkan terselesaikan dengan baik sesuai yang dijanjikan jika hal tersebut tidak terselesaikan maka menimbulkan suatu akibat hukum serta timbulnya suatu kepentingan bagi pihak liannya untuk melakuakn pengajuan gugatan terhadap seseorang yang menjalankan kepentingan yang telah dijanjikan. (Muhammad, 2008: 102) Menurut Wiryono Prodjodikoro menyatakan pada intinya perjanjian adalah perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta benda yang digunakan sebagai ikatan dari pelaksanaan suatu kegiatan diantara para pihak untuk melaksanakan janji yang disepakati untuk menyelesaikan suatu kepentingan.

Kemudian Salim HS juga menyatakan bahwasanya perjanjian adalah ikatan diantara beberapa pihak dengan pihak lainnya sebagai subjek hukum, yang mana satu pihak memiliki hak atas suatu prestasi dan pihak lain memiliki kewajiban untuk menyelesaikan prestasi tersebut berdasarkan yang dijanjikan sebagai kesepakatan. (Prodjodikoro, 2002: 9)

Setiap individu memerlukan hukum sebagai suatu tolak ukur benar atau salah dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, baik dalam pergaulan antar individu

maupun dalam kehidupannya bermasyarakat dan bernegara. Tolak ukur benar atau salah itu sendiri diperlukan untuk dapat tercipta rasa aman dan perlindungan bagi setiap pihak dalam melakukan hubungan hukum. Untuk dapat dijelaskan bahwasanya setiap orang tidak ada batasan atau dengan kata lain mempunyai kebebasan menjalankan substansi yang akan dijanjikannya dengan pihak lain. Dimana Hans Kelsen menyatakan: (Kelsen, 2007: 203-205)

“Perjanjian adalah tindakan hukum dua pihak di mana norma hukum mewajibkan dan memberikan wewenang kepada para pihak melakukan perjanjian yang dilahirkan oleh kerjasama dari minimal dua orang yang didasarkan prinsip otonomi yang diberikan pada para pihak dimana tidak seorang pun diwajibkan terhadap, atau bahkan tanpa persetujuannya sendiri di mana dari hubungan hukum tersebut dilahirkan norma yang merupakan perjanjian yang diadakan oleh para pihak yang harus menghendaki hal yang sama dan kehendak-kehendak yang sejajar”.

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, “tata perbuatan” mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna.

Perikatan yang dilakukan pada suatu perjanjian dapat diajdikan sebagai bagian perwujudan jalinan perhubungan diantara setiap orang, dimana hubungan itu akan menghasilkan suatu peristiwa hukum. Biasanya perikatan ini

berhubungan langsung dengan adanya materi yang dimiliki oleh orang lain yang digunakan sebagai bentuk pelaksanaan ikatan suatu kegiatan (Muhammad, 2008: 199) R. Setiawan berpendapat perjanjian yang sebagaimana dijelaskan belumlah memberikan pengertian yang sesuai dikarenakan pengertian yang dipaparkan berifat luas yang merujuk kepada perbuatan hukum yang berakibat hukum. Selain itu seharusnya setiap perbuatan yang dilajukan semestinya sudah dapat menjadi pengikat para pihak dan mempunyai akibat.

Hukum dapat dilihat dari berbagai bentuk, baik dalam bentuk peraturan tertulis, tidak tertulis, lembaga-lembaga hukum maupun sebagai proses yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Hukum tertulis adalah hukum yang secara tegas dan eksplisit termuat dalam ketentuan hukum dan norma hukum yang sah serta diakui keberadaannya oleh pemerintah sedangkan yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis adalah hukuma dat dan hukum kebiasaan. Hukum adat sebagai salahs atu bagian dari hukum pada umumnya merupakan sebuah permasalahan yang akan selalu dihadapi oleh bangsa dan Negara, terutama dalam pembentukan kerangka hukum nasional.

Jika dilihat secara terperinci maksud dari penjelasan yang dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, maka dapat dinyatakan maksudnya masih berssifat luas. Sehingga hal tersebut menjadikan suatu kelemahan tujuan dari ketentuan itu. Berikut dapat dijelaskan kelemahannya yang diuraikan dari unsur pendukungnya yakni:

a. Hanya menyangkut sepihak saja

Perumusan ikatan diantara “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”, dapat dinilai hanya bersifat sepihak saja tanpa ada sifat yang timbal balik atas suatu keadaan yang dilaksanakan. Padahal perjanjian seharusnya dilakukan berdasarkan ikatan yang telah disepakati. Jadi hal inilah yang memperlihatkan kekurangan dari maksud perjanjiannya. Dimana seharusnya setiap kesepakatan dijadikan sebagai kepentingan secara bersama tanpa hanya dilakukan oleh sepihak saja.

b. Maksud dari perjanjian yang luas

Pada dasarnya rumusan yang merujuk kepada perjanjian masih dalam keadaan luas, dikarenakan hanya merujuk kepada harta kekayaan, padahal perjanjian itu dapat dilakukan dalam bentuk yang lebih khusus. Sehingga pengertian yang telah ditetapkan dalam aturan hukum perdata terlihat meluas.

c. Tidak ada menyatakan suatu persetujuan

Kemudian unsur dari pengertian yang dijelaskan juga tidak ada yang merujuk kepada suatu persetujuan yang jelas. Sehingga setiap orang yang menjalankan perjanjian tidak jelas kedudukannya untuk menjalankan hal apa sebenarnya. Dikarenakan tujuannya tidak terumuskan dengan baik.

Sehingga menurut R. Setiawan kelemahannya aturan tersebut masih bisa untuk diperbaiki yakni:

- 1) “Perbuatan yang harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- 2) Menambahkan perikatan atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 1313”.

Jadi dapat dikatakan bahwasanya perjanjian merupakan hubungan hukum diantara setiap orang dengan orang lain dimana hubungannya tersebut saling terikat satu dengan lainnya dengan didasarkan kepada adanya persetujuan. Pada intinya hal tersebut dapat memberikan perbuatan hukum dipara pihak sehingga menyebabkan timbulnya suatu perikatan. (Syahrani, 1996: 195)

Jika hendak menelaah berbagai permasalahan hukum yang tumbuh dan berkembang di alam masyarakat, maksud penelahan tersebut tidak boleh terlepas dari alam pikiran dan kerangka dasar pembangunan nasional yang sedang berrjalan sebagai suatu hubungan yang bersifat interpendesi, yaitu suatu hubungan yang sedemikian erat dan saling menentukan antara satu dan lainnya. Oleh karena itu, studi hukum perlu selalu dikaitkan dengan masalah-masalah pembangunan. (Anwar, 2005: 26) Penjelasan yang dimaksud pada “Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pada dasarnya perikatan memiliki aturan dasar yang dijadikan sebagai pedoman bagi setiap orang sehingga substansi perjanjian itu pada dasarnya juga melekat kekuatan bagi para pihak yang menjalankannya. (Dahlan, 2000: 11)

R. Subekti menyatakan, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan. (Subekti, 2004: 1)

Abdul Kadir Mohammad merumuskan definisi, “Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”. (Muhammad, 2002: 78) Perjanjian terdiri dari tiga unsur yaitu: (Raharjo, 2009: 46)

a. Essentialia

Bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian jual beli, harga dan barang merupakan unsur essentialia.

b. Naturalia

Bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya dalam perjanjian penanggungan.

c. Accidentalialia

Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, di mana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya jual beli rumah diperjanjikan tidak termasuk alat-alat rumah tangga.

Pada dasarnya setiap peristiwa hukum mengikat secara pasti dan memiliki ataupun berakibat bagi pihak yang mengikatkan diri, jika perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Begitu pula dengan suatu perjanjian dimana hal tersebut dapat memberikan pengikatan secara hukum jika pelaksanaannya dilakukan atas penentuan yang diatur oleh hukum pula. Jadi setiap perjanjian harus memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan. Sehingga meskipun yang dijanjikan telah disepakati oleh setiap orang yang berhubungan tetapi belum didasarkan kepada ketentuan maka perjanjian itu belum dapat dikatakan memenuhi suatu persyaratan yang dikauhi oleh hukum sehingga perjanjian tersebut tidaklah mengandung akibat hukum bagi pelaksanaannya. Jika tidak memenuhi maka pastinya akan ada salah satu pihak yang akan menerima kerugian terhadap tindakan itu.

Ketentuan seorang manusia maupun kelompok harus bertindak dan berbuat yang merupakan bagian dari hukum materil. Hukum materil yang khususnya hukum perdata mengatur tentang perjanjian. (Rahardjo, 2000: 73) Pelaksanaan hukum perdata materil dapat berlangsung secara diam-diam tanpa adanya para pihak yang bersangkutan tanpa melalui instansi resmi. Perjanjian dapat dibagi menjadi 6 bagian :

- a. Perjanjian Sipil/ wajib dan perjanjian tak wajib (*natuurlijke verbintenis*). Perjanjian sipil/wajib ialah suatu perjanjian yang dalam hal tidak dipenuhi, dapat dituntut. Perjanjian tak wajib ialah suatu perjanjian, dimana tuntutan itu tidak mungkin, akan tetapi apabila sudah dipenuhi semua yang telah diberikan tidak dapat diberikan kembali atas dasar tak ada kewajiban. contoh perjanjiannya perjanjian terakhir. Perjanjian terakhir ialah perjanjian karena jud idan taruhan
- b. Perjanjian yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (*deelbare en ondeelbare verbintenis*). Perjanjian yang dapat dibagi ialah perjanjian yang memenuhi kewajiban orang yang meninggalkan warisan,

- contohnya waris
- c. Perjanjian pokok dan perjanjian ikutan/tambahan (*hoofd en bij of accessoire verbintenissen*).
 - d. Perjanjian dengan syarat (*voorwaardelijke verbintenissen*) ialah perjanjian hukum antara 2 pihak atau lebih yang akan menjadi perjanjian atau mungkin pula kejadian itu membatalkan sebuah perjanjian ialah syarat pembatalan.
 - e. Perjanjian dengan syarat waktu ialah perjanjian para pihak pasti akan ada, hanya tidak diketahui kapan.
 - f. Perjanjian tanggung-menanggung (*solidair, hoomelijke*) ialah perjanjian seluruhnya yang dijanjikan oleh salah seorang membatalkan perjanjian dan salah seorang dapat diwajibkan memenuhi atau menerima kewajiban. (Ichtisar, 2000: 55)

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan ketentuan “Pasal 1320 KUHPdata, menyebutkan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian” yakni:

1. Ada kata sepakat bagi yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat merupakan persetujuan diantara para pihak untuk menyatakan kesepakatannya. Kesepakatan disini dinilai dari adanya pernyataan yang sesuai yang dilakukan oleh pihak yang melakukannya, dan pada lazimnya pihak diluar perjanjian tidak mengetahuinya maksud dan tujuan pelaksanaannya. Sudikno Mertokusumo menyatakan ada beberapa bentuk yang dapat digolongkan dalam keadaan kesesuaian dalam pernyataan yang dikehendaki yakni:

- a. “Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan”.

Dari bentuk yang dipaparkan itu, maka yang sering digunakan untuk menyatakan kesesuaian pendapat ialah dengan mempergunakan bahasa dalam bentuk tulisan. Dimana tidak lain memiliki tujuan yakni demi menghasilkan suatu ketetapan terhadap aturan perjanjian yang dilakukan.

2. Kecakapan para pihak yang untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan merupakan suatu hal pendukung yang penting untuk menjalankan suatu perbuatan ataupun tindakan hukum. Dimana hal tersebut dapat menghasilkan suatu implikasi bagi yang menjalankannya. Pada dasarnya implikasi hukum itu disebabkan oleh adanya kecakapan seseorang untuk menjalankan suatu keadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan seluruh tindakannya itu.

3. Suatu hal tertentu

Untuk menjalankan perjanjian maka harus mempunyai objek yang akan dijanjikan dengan jelas maksud dan tujuannya sehingga menghasilkan suatu prestasi yang meliputi hak serta kewajiban para pihak.

4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian yang dilakukan tidak boleh bertentang dengan ketentuan hukum dan norma hukum yang berlaku, sehingga perjanjian tersebut harus didasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi dapat dikatakan bahwa syarat pendukung kesatu dan kedua berhubungan

langsung dengan subjek hukumnya, sehingga syarat ini jika tidak dapat terpenuhi akan berakibat terhadap batalnya suatu perjanjian.

2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Rutten pada intinya menyatakan mengenai asas perjanjian sesuai dengan “Pasal 1338 KUHPerdota” yakni:

a. Asas Konsensualisme

Asas ini merupakan pembentuk dari perjanjian, dimana perjanjian terbentuk oleh adanya kesesuaian atau kesepakatan bersama, bukan ditentukan oleh aturan lainnya.

2. Asas Kekuatan Mengikat Dari Perjanjian

Maksudnya ialah setiap perjanjian yang dilakukan oleh setiap orang harus dijalankan sesuai dengan yang disepakati, seperti dijelaskan “Pasal 1338 KUHPerdota bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak”.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini menjadi pedoman bagi setiap orang yang akan melakukan perjanjian, dimana setiap orang mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum, serta mempunyai kebebasan untuk menentukan jalannya perjanjian itu sendiri tanpa ada paskaan dari pihak manapun, asalkan perbuatan hukum itu tidak bertentang dengan undang-undang. (Prodjodikoro, 2002: 5)

Kemudian Mariam Darus Badruzaman juga menjelaskan mengenai asas-asas dalam perjanjian yaitu: (Badruzaman, 2001: 12)

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini merupakan suatu pondasi dasar setiap orang untuk melakukan suatu perjanjian. Sehingga tidak dapat dikecualikan sama sekali. Perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan harus mempunyai nilai bebas teruntuk yang membuatnya. Hal ini tidak lain dapat dikatakan bahwasanya agar tidak ada unsur paksaan di dalam setiap pengikatannya.

Kebebasan disini bukan hanya ditentukan bebas untuk menentukan dengan siapa saja setiap orang untuk melakukan perjanjian namun kebebasan disini lebih terlihat ketika setiap orang menyetujui dalam pembuatan isi ataupun konsep perjanjian. Sehingga jika kebebasan tercipta maka perjanjian tersebut dapat mengikat secara hukum. Oleh sebab itulah asas ini menjadi asas yang sangat diperlukan pada penyusunan suatu perjanjian. Sehingga terciptanya hak dan kewajiban yang seimbang. (Badruzaman, 2001: 13)

Kemudian beliau juga menjelaskan juga bahwanya meskipun kebebasan merupakan suatu asas yang dimiliki dalam perjanjian, tetapi kebebasan tersebut tidak dijalankan tanpa adanya pertanggungjawaban, dikarenakan bebas bukan berarti lari dari tanggung jawab. Hal ini dikarenakan kebebasan dibuat demi mewujudkan tujuan dari hukum sebagai penciptaan keadaan yang berkeadilan dan kesejahteraan. Dengan

demikian kebebasan diberikan kepada para pihak agar tidak ada yang merasa berat sebelah akan suatu keadaan atau peristiwa hukum.

Selain itu jika dilihat dari pernyataan Hartkamp, menyatakan bahwasanya perjanjian yang dibuat pada dasarnya diikat dengan sikap dan tingkah laku orang yang melakukannya. Jika hal tersebut disalahgunakan maka akan bersentuhan dengan aturan hukum. Sehingga atas hal itu dibutuhkan suatu asas yang dapat menjamin kedudukan setiap pihak, yakni dengan kebebasan berkontrak.

Selanjutnya Bentham juga menyatakan pada intinya kebebasan berkontrak dipatokkan kepada adanya posisi tawar. Dimana perjanjian akan seimbang jika tidak ada penghalang untuk menyesuaikan pilihannya dengan menjalankan tawar menawar hingga menghasilkan posisi yang sama.

2. Asas Konsensualisme

Maksud dari asas ini ialah setiap pihak memiliki kehendak untuk mengikatkan dirinya satu sama lainnya. kehendak ini didasarkan kepada kesepakatan yang tetap berdasarkan nilai moral. Asas ini juga memiliki kaitan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana dijelaskan “Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”.

3. Asas Kepercayaan

Setiap perjanjian yang akan dilakukan oleh setiap orang pastinya didasarkan kepada kepercayaan satu sama lainnya. Tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian tidak dapat dijalankan. Kepercayaan ini diberikan untuk memenuhi setiap prestasi. Sehingga dengan adanya asas ini maka perjanjian dapat dijadikan sebagai aturan untuk melaksanakan perjanjian.

4. Asas Kekuatan Mengikat

Setiap perjanjian yang akan dilakukan haruslah tetap memandang pengikatan yang telah dikehendaki, dimana setiap orang wajib untuk memenuhi segala yang menjadi ketentuan di dalam perjanjian, namun hal tersebut bukan hanya menyangkut materi dari perjanjian itu sendiri, tetapi terikat juga dengan norma-norma yang diberlakukan oleh setiap orang.

5. Asas Persamaan Hukum

Maksud dari asas tersebut ialah dimana setiap orang mempunyai kedudukan yang seimbang untuk melaksanakan suatu perjanjian. Di setiap orang tersebut tidak ada yang membedakannya sehingga dengan adanya asas persamaan ini maka dikehendaki setiap orang saling menghargai dan menghormati setiap kedudukannya..

6. Asas Keseimbangan

Keseimbangan ini pada intinya menghendaki setiap pihak mempunyai kedudukan yang sama, dimana satu pihak dapat memintakan

kehendaknya kepada pihak lainnya, dan pihak lain pun dapat menjalankan prestasinya sesuai dengan yang dikehendaki pihak lain. Sehingga kedudukan mereka di dalam perjanjian memiliki keseimbangan.

7. Asas Kepastian Hukum

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan mempunyai suatu kepastian hukum, begitu juga dengan perjanjian yang dilaksanakan oleh setiap pihak. Kepastian hukum dapat dilihat ketika suatu perjanjian dapat memberikan pengikatan secara aturan hukum dan mempunyai akibat hukum bagi setiap orang yang menjalankannya.

8. Asas Kepatutan

Hal ini menyangkut dengan substansi dari perjanjian itu sendiri, dimana setiap perjanjian harus mempunyai nilai kepatutan untuk dilaksanakan dan tidak memiliki pertentangan dengan ketentuan lainnya.

9. Asas Kebiasaan

Berdasarkan ketentuan “Pasal 1339 KUHPerdara yang menyebutkan, bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang”

B. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur atau pihak yang memberikan kredit (bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan. (Usman, 2003: 236)

Rolling G. Thomas, mengemukakan bahwa kepercayaan kredit atau pemberian kredit oleh kreditur itu, didasarkan kepada kemampuan debitur dalam hal mengembalikan pinjaman berikut bunganya, dan tertentu menurut estimasi analisis kredit. Sedangkan Amir R. Batubara, mengemukakan kredit itu terjadi, bila ada tenggang waktu antara pemberi kredit itu sendiri oleh kreditur, dengan saat peembayaran yang dilakukan debitur. Adapun pengertian kredit yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan:

“Bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dalam pengertian diatas terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam kredit tersebut, diantaranya sebagai berikut :

- a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain.

- b. Adanya orang atau badan sebagai pihak yang memerlukan atau meminjam uang barang atau jasa.
- c. Adanya kepercayaan kreditur kepada debitur.
- d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
- e. Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa, oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh debitur.
- f. Adanya risiko.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat rill. Sebagai perjanjian yang bersifat prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti rill ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur. (Hermansah, 2005: 71)

Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (Standard Contract). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan bank. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi jika debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut.

Menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok;

- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur;
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

2. Prinsip-Prinsip Kredit

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek. (Usman R. , 2003: 240) Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur, yang kemudian dikenal sebagai Prinsip 5 C's.

3. Tujuan dan Fungsi kredit

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat membuktikan prestasi yang lebih tinggi berupa keemajuan-kemajuan pada usahanya atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun pihak yang memberi kredit, secara materil harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan pertimbangan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit.

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik. Maksudnya, baik pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka mengalami keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan dan masyarakat pun atau Negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, kemajuan ekonomi, baik yang bersifat mikro maupun makro. Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka kredit dalam perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Meningkatkan daya guna uang;
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang;
- d. Salah satu alat stabilitas ekonomi;
- e. Meningkatkan kegairahan berusaha;
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan; dan
- g. Meningkatkan hubungan internasional.

C. Tinjauan Tentang Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka Perpres No. 9 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang konsumsi. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan pasal 1 perusahaan pembiayaan

adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan definisi di atas dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan khusus di didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
2. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktifitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha lembaga pembiayaan.
3. Penyedia dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
4. Barang Konsumsi, yaitu barang yang dipakai secara langsung atau tidak langsung oleh konsumen untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
5. Tidak menarik dana secara langsung (non deposit taking) artinya tidak mengambil uang secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk di pakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.
6. Masyarakat yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. (Sunaryo, 2009:2)

2. Jenis Jenis Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit pengertian penjelasan diatas antara lain yaitu :

1. Sewa Guna Usaha

Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating*

Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

2. Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

3. Anjak Piutang

Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

4. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

5. Kartu kredit

Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit

D. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia

1. Konsep dan Penjelasan

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa romawi *fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dalam terminologi belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu “*Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O.)*” yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut “*Fiduciary Transfer of Ownership*”.

Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia terdapat berbagai pengaturan mengenai fidusia diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun telah memberikan kedudukan fidusia sebagai lembaga jaminan yang diakui undang-undang. (Salim. HS, 2008:15)

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengertian fidusia Pasal 1 ayat 1 fidusia adalah: “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

A. Hamzah dan Senjum Manulang mengartikan fidusia adalah: “Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan haknya-haknya saja secara *juridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan untuk debitur), sedangkan barangnya atau objek benda tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur- *eigenaar*”. (Hamzah Dan Senjum Manulang, 2002: 167)

Marhainis dalam bukunya Hukum Perdata berkaitan dengan Hukum Jaminan Fidusia mengistilahkan “Perjanjian atas Kepercayaan”, yakni dari katakata *Fiduciair Eigendom Overdracht* atau disingkat dengan f.e.o, yang juga disebut dengan istilah “penyerahan hak milik atas kepercayaan.” Menurutnya istilah *Fiduciair Eigendom Overdracht* (f.e.o) ini sering terjadi dimasyarakat terutama dalam dunia perbankan, yang mana seorang nasabah meminta kredit pada bank, dan yang dijadikan sebagai jaminan berupa barang bergerak tetapi barang jaminan barang bergerak itu tidak diserahkan oleh pemilik barang itu kepada yang meminjamkan uang (bank) tetapi tetap dikuasai dan digunakan oleh sipemilik.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai mana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitor), sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya. Jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Hamzah Dan Senjum Manulang, 2002: 168) Dari definisi yang diberikan jelas bagi kita bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

Pengaturan mengenai jaminan fidusia sebelum adanya undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia (selanjutnya disebut dengan undang-undang jaminan fidusia atau UUJF) masih didasarkan pada Yurisprudensi. Bentuk jaminan secara fidusia ini digunakan secara luas oleh masyarakat dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat menjamin adanya kepastian hukum. jaminan fidusia sendiri sebagaimana yang dipaparkan oleh para ahli, merupakan perluasan akibat banyaknya kekurangan

lembaga gadai (*pand*) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan di masyarakat. (Supianto, 2015:14)

Pengertian fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasarnya kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. jaminan fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*, yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut kepada kreditor tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia. pengalihan kepemilikan secara fidusia tidak dimasukkan sebagai hak milik secara terus-menerus tetapi Tujuannya adalah untuk memberi jaminan pelunasan hutang debitur kepada kreditor.

Memperhatikan perkembangan lembaga jaminan fidusia dalam masyarakat, undang-undang jaminan fidusia tidak hanya memberi perlindungan hukum kepada kreditor penerima fidusia, melainkan juga diharapkan memberi kepastian hukum yang kuat bagi pengguna lembaga jaminan fidusia. Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas dan kepastian. aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum, aspek finalitas menunjuk pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, sedangkan aspek kepastian menunjukkan pada jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Gustav radbruch juga menyebut bahwa keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum”, yang berarti dapat dipersamakan

dengan asas hukum sebagai asas hukum, ketiga aspek tersebut menjadi rujukan utama baik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan maupun dalam proses penegakan hukum dalam masyarakat.

Suatu aturan hukum, baik dalam bentuk undang-undang maupun hukum tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. adanya peraturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsisten dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya dalam kasus serupa yang telah diputuskan. inti kepastian hukum juga bukan hanya terletak pada semata-mata batas-batas daya berlakunya Menurut wilayah atau kelompok tertentu, tetapi terletak pada:

1. Kepastian tentang bagaimana subjek hukum harus berlaku secara konsisten dan berani menerima konsekuensinya.
2. Kepastian tentang bagaimana para struktur hukum harus merupakan menerapkan hukum atau berperilaku sesuai hukum atau kepastian prosedural. dengan demikian secara antropologi dikatakan kita mempunyai budaya hukum yang tinggi.
3. Kepastian tentang bagaimana para subjek hukum menyelesaikan persoalan dengan hukum sebagai sarannya. ada keterbukaan terhadap kritik dan berani menerima kritik itu secara apik/gentlemen.
4. Kepastian Bagaimana hukum itu berlaku pada saat transisi. ada orientasi yang jelas yaitu pada hukum yang adil dan kesejahteraan masyarakat yaitu itu tipe *people Center Orientated*.

Salah satu prinsip atau asas didalam hukum jaminan kebendaan adalah prinsip publisitas atau asas keterbukaan. prinsip publisitas ini dimaksudkan agar pihak pihak lain yang berkepentingan terhadap benda yang dijaminakan dapat

mengetahui tentang adanya perbedaan jaminan terhadap benda tersebut. Hanya dengan pencatatan atau pendaftaran yang terbuka untuk umum yang memungkinkan pihak yang berkepentingan tersebut mengetahui adanya pembebanan jaminan terhadap suatu benda. pendaftaran jaminan fidusia bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain prinsip publisitas dalam jaminan fidusia terpenuhi dengan adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang dinyatakan dalam pasal 11 ayat (1) UUJF bahwa “Benda ada yang dibebani dalam jaminan fidusia wajib didaftarkan”. dengan adanya pendaftaran ini semua keterangan atau informasi mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia bersifat terbuka untuk umum.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang diikuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya, diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum terutama kepada pihak penerima fidusia. Tahapan penting dalam proses jaminan fidusia adalah pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran akta jaminan fidusia lahirnya hak kebendaan atas jaminan fidusia adalah pada saat akta pembebanan jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia (KPF) yang berada dalam lingkup tugas Departemen hukum dan hak asasi manusia titik sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) UUJF menyatakan bahwa “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan

merupakan akta jaminan fidusia”. Dalam akta jaminan fidusia terkandung hal-hal pokok sekurang-kurangnya memuat :

1. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia.
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
4. Nilai penjamin dan
5. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan tahapan terpenting dalam jaminan fidusia karena lahirnya jaminan fidusia adalah sesuai dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar Fidusia. Kantor pendaftaran Fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan buku daftar di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dicantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kenyataan yang berkembang di masyarakat sering terjadi perjanjian utang-piutang atau perjanjian jual beli dengan angsuran yang mencantumkan pembebanan fidusia hanya dilakukan dengan akta dibawah tangan dan tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia Hal ini dilakukan dengan alasan berdasarkan Biaya harus dikeluarkan antara lain biaya pembukuan pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia di notaris yang seringkali dipungut melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dan prosedur pendaftaran yang memakan waktu lama. Kendala lain dalam proses pendaftaran fidusia adalah luasnya wilayah negara Republik Indonesia sedangkan kantor pendaftaran fidusia hanya dibuka di ibukota provinsi.

Usaha untuk memberikan kepastian hukum dalam pengalihan kepemilikan secara fidusia, harus diakui telah mengalami perkembangan setelah berlakunya UUJF Namun demikian tidak berarti bahwa undang-undang tersebut sudah lengkap dan sempurna. bagaimanapun eksistensi hukum itu tak lain merupakan suatu proses yang berkelanjutan mengingat watak undang-undang itu bukanlah produk yang bersifat final. demikian pula diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, bahwa “Undang-undang tidak mungkin lengkap. undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam pembentukan hukum dan terpaksa mencari kelengkapannya dalam praktek hukum dan Hakim”. (Supianto, 2015: 15-21)

2. Objek jaminan Fidusia

Di dalam perjanjian fidusia juga harus dimuat tentang barang yang menjadi objek jaminan fidusia. barang tersebut harus diuraikan dengan apa saja yang menjadi identitasnya, supaya jelas macam dan bentuk serta status barang yang dijamin oleh pemberi fidusia. apabila barang yang difidusiakan berupa sebuah mobil maka data-data yang harus diuraikan di dalam perjanjian fidusia antara lain merek mobil jenisnya, warna cat tahun pembuatan, nomor polisi, nomor rangka, nomor chasis dan ciri-ciri lainnya. jika barang jaminan berupa jam tangan maka yang dicantumkan adalah bentuk barang, keadaan barang, tanggal perolehan, merk, negara pembuat dan sebagainya. apabila barang yang dijamin jumlahnya lebih dari satu macam maka perjanjian fidusia tidak perlu dibuat mengikuti jumlah objek nya akan tetapi cukup satu akta fidusia dan di dalam mencantumkan uraian objek fidusia satu-persatu dengan jelas.

mencantumkan data identitas barang yang di fidusia kan sebenarnya berfungsi untuk mengecek kebenaran apa yang tertulis di dalam perjanjian fidusia dengan keadaan barang yang sesungguhnya Agar suatu saat apabila fidusia akan dieksekusi obyeknya, tercantum dalam perjanjian fidusia sehingga eksekusinya dapat berjalan lancar. (Putri Ayi Winarsasi, 2020: 111-112)

Benda-benda sebagai obyek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah : “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik”. Lebih lanjut pengaturan mengenai benda jaminan fidusia diatur lagi dalam Pasal 3 Undang-undang Jaminan Fidusia: Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20M³ atau lebih;
- c. Hipotik atas pesawat terbang dan
- d. Gadai.

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) undang-undang jaminan fidusia, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak. dan tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Sementara itu, dalam Pasal 3, untuk benda tidak bergerak harus Memenuhi persyaratan antara lain:

- Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan(HT)

- Benda-benda tersebut tidak dibebani dengan hak hipotik untuk benda bergerak, benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak gadai.
(Hamzah Dan Senjum Manulang, 2002: 38)

Dalam ketentuan menyangkut benda jaminan fidusia juga ditegaskan, bangunan di atas tanah orang lain yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Terhadap benda jaminan fidusia hal penting yang perlu dicermati adalah menyangkut prinsip benda fidusia haruslah merupakan benda milik pemberi fidusia dan bukan merupakan benda yang berada dalam status kepemilikan orang lain.

Mengenai penjelasan dari benda-benda yang disebutkan dalam pasal tersebut di atas beberapa penulis menyebutkan sebagai berikut:

1. Kebendaan yang bertubuh dan tak bertubuh (KUHPerdara Pasal 503),
2. Kebendaan adalah bertubuh apabila berwujud. Tak bertubuh (tak berwujud) adalah hak-hak seperti hak atas merek, hak mengarang, piutang dan segala hak-hak untuk menuntut sesuatu.
3. Benda bergerak dan tak bergerak.

Pembuat undang-undang mengadakan 2 (dua) golongan kebendaan bergerak, yaitu: benda bergerak karena sifatnya dan kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang.

1. Benda bergerak karena sifatnya (Pasal 509 KUHPerdara dan Pasal 510 KUHPerdara) Benda yang dapat berpindah atau dipindahkan adalah benda bergerak menurut sifatnya (Pasal 50 KUHPerdara). Dalam Pasal 510 KUHPerdara diberikan beberapa contoh, antara lain kapal dan sebagainya. Rumusan dari pasal 509 adalah terlalu luas. Tidak semua benda yang dapat berpindah atau dipindahkan adalah benda bergerak.

Misalnya alat-alat pabrik, bahan pembangunan yang berasal dari perombakan gedung yang dipergunakan untuk mendirikan gedung itu kembali dan banyak benda-benda yang disebutkan dalam Pasal 507 KUHPerdara dapat berpindah atau dipindahkan, tetapi benda-benda itu menurut Pasal 507 KUHPerdara adalah tak bergerak karena peruntukannya dan dengan demikian bukan merupakan benda bergerak. Kapal adalah benda bergerak, karena dapat dipindahkan, tetapi mengenai penyerahan dan pendaftaran, kapal yang bobot matinya melebihi 20 M³ diperlakukan sebagai benda tak bergerak.

2. Kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUHPerdara) Kebendaan bergerak dari golongan ini adalah kebendaan yang bertubuh, yaitu hak-hak dan tuntutan-tuntutan. Seperti juga mengenai kebendaan bergerak karena sifatnya, kita dapat mengatakan, bahwa kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak dan tuntutan-tuntutan yang tak dianggap sebagai kebendaan tak bergerak karena ketentuan undang-undang. Pada umumnya obyek dari hak-hak itu tuntutan-tuntutan itu adalah benda-benda bergerak (yang bertubuh). Yang harus diperhatikan bahwa saham-saham dari perseroan dagang dianggap sebagai kebendaan bergerak (yang tak bertubuh), juga apabila perseroan-perseroan itu memiliki kebendaan tak bergerak (Pasal 511 sub 4 KUHPerdara). Mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ini harus disebutkan secara riil dalam akta jaminan fidusia (Pasal 6 UUJF). Penyebutan tidak hanya tertuju kepada banyaknya/ satuannya dan jenisnya saja, tetapi biasanya dirinci lebih lanjut seperti mereknya, ukurannya, kualitasnya, keadaannya (baru atau bekas), wamanya, nomor serinya, dan kendaraan bermotor juga disebutkan nomor rangka, nomor mesin, nomor Polisi dan B.P.KB-nya. Khusus mengenai kendaraan bermotor ini pemilik benda adalah bukan nama yang tercantum dalam B.P.K.B maka pemberi fidusia harus melampirkan kuitansi/faktur pembelian atas kendaraan bermotor tersebut. Kesemuanya itu untuk menghindarkan sengketa yang kemungkinan dapat terjadi di kemudian hari. Pada bank-bank tertentu, kalau pemberian jaminan fidusia itu dilakukan dengan akta di bawah tangan, telah tersedia blangko formulir yang diisi dengan penyebutan secara rinci benda obyek fidusia. Karena pentingnya pengertian mengenai Benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia maka menurut hemat penulis dalam UUJF hanya mengenai benda yang menjadi jaminan fidusia harus dijelaskan dengan pasal tersendiri. (Winarno)

E. Tinjauan Tentang Take Over

1. Pengertian *Take Over*

Take over terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris *take* dan *over*. *Take* mempunyai arti mengambil sedangkan *over* diartikan dengan mengalihkan, jadi dapat diartikan pengertian *take over* yaitu pengambil alihan. *Take over* adalah pengambilalihan atau dalam ruang lingkup perusahaan adalah perubahan kepentingan dalam pengendalian suatu perseroan. (John M Echols dan Hasan Sadily, 1990: 578)

Peralihan kredit (*take over*) merupakan istilah yang dipakai dalam dunia perbankan dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang atau kredit debitur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan debitur awal. Peristiwa pengalihan hutang ini identik dengan peristiwa subrogasi. Sesuai pasal 1400 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa subrogasi adalah perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang. Peristiwa yang terjadi pada peralihan kredit memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam subrogasi. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitur yang meminjam uang dari pihak ketiga.

2. Ruang Lingkup Pengalihan Piutang

KUHPER mengatur 3 mekanisme atau cara yang dapat digunakan dalam pengalihan piutang, yaitu:

1) Novasi

Pembaharuan hutang (novasi) adalah suatu perjanjian yang menghapuskan perikatan lama akan tetapi pada saat yang sama menimbulkan perikatan baru yang menggantikan perikatan lama. (Syahrani, 1992: 290) Pasal 1413 KUHPerdara menyebutkan 3 macam novasi yaitu:

Pasal 1413 KUHPerdara menyebutkan 3 macam novasi yaitu:

- (1) Novasi objektif dapat terjadi dengan mengganti atau mengubah isi perikatan. Penggantian isi perikatan terjadi jika kewajiban debitur untuk memenuhi suatu prestasi tertentu diganti dengan prestasi yang lain;
- (2) Novasi subjektif pasif dapat terjadi dengan cara *expromissie* dimana debitur semula diganti oleh debitur yang baru tanpa bantuan debitur yang lama; dan
- (3) Novasi subjektif aktif selalu merupakan perjanjian bersegi tiga, karena debitur perlu mengikatkan dirinya dengan kreditur yang baru.

Pembaharuan hutang (novasi) pada hakikatnya merupakan perikatan baru yang menggantikan perikatan lama, maka segala sesuatu yang mengikuti perikatan lama (seperti hak-hak istimewa dan gadai) tidak ikut berpindah/beralih kepada ke perikatan yang baru, kecuali jika diperjanjikan bahwa hak-hak istimewa dan gadai yang menjadi jaminan perikatan lama tidak hapus, tetapi ikut berpindah pada perikatan yang baru.

2) Subrogasi

Pasal 1400 KUHPerdara menyebutkan bahwa pengertian subrogasi, yaitu penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi Undang-undang. Unsur-unsur subrogasi adalah sebagai berikut:

- (1) Adanya penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian lama;
- (2) Dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga kepada kreditur; dan
- (3) Terjadi karena perjanjian atau Undang-undang.

Subrogasi berdasarkan perjanjian diatur dalam Pasal 1401 KUHPerdara yaitu Pergantian ini terjadi dengan persetujuan:

- (1) Apabila si berpiutang dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewanya dan hipotik-hipotik yang dipunyainya terhadap si berutang; dan
- (2) Apabila si berutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi hutangnya, dan menetapkan bahwa orang yang meminjam uang itu akan menggantikan hak-hak si berpiutang, maka agar supaya subrogasi ini sah baik perjanjian pinjam uang maupun tanda penulasan harus dibuat dengan akta otentik, dan dalam surat perjanjian pinjam uang harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi hutang tersebut; sedangkan selanjutnya surat tanda pelunasan harus menerangkan bahwa

pembayaran dilakukan dengan uang yang untuk itu dipinjamkan oleh si berpiutang baru.

Berdasarkan uraian bunyi Pasal 1401 KUHPerdara di atas, hanya diberikan dua kemungkinan yang sifatnya limitatif terhadap subrogasi berdasarkan suatu perjanjian dan selain dua hal tersebut di atas tidak ada lagi.

3) **Jual Beli Piutang**

Selain novasi dan subrogasi, terdapat mekanisme lain untuk mengalihkan piutang yaitu dengan melakukan jual beli piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 1533 sampai Pasal 1540. Berdasarkan Pasal 1533 KUHPerdara, jual beli piutang akan meliputi semua hak yang melekat padanya, seperti hak tanggungan, hipotik dan fidusia atau hak-hak istimewa lainnya.

Jual beli piutang pada hakikatnya adalah pengoperan piutang yang mana jual beli piutang dapat dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari debitur. Terhadap suatu perjanjian yang berisikan kewajiban untuk memberikan sesuatu, pada dasarnya bersifat obligatoir, artinya walaupun perjanjian jual beli piutang telah efektif berlaku dan mengikat para pihak, keberlakuan dimaksud tidak otomatis menyebabkan piutang yang dimaksud beralih kepada kreditur baru melainkan harus dilakukan suatu perbuatan hukum lagi yaitu penyerahan piutang.

F. Tinjauan Tentang PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru

1. Sejarah berdirinya

PT TAF (Toyota Astra Financial Services) merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia dan bergerak di bidang *financial services* yang didirikan tahun 2006. PT TAF merupakan *joint company* dua perusahaan. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Astra Internasional dan juga Toyota Financial Services (TFS) dengan saham masing-masing sebesar 50 persen. PT TAF saat ini memiliki 37 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.


Direksi TAF memimpin dan membuat kebijakan-kebijakan yang membawa kemajuan bisnis, kelancaran operasional perusahaan, serta masa depan perusahaan yang lebih cerah. TAF dipimpin oleh 3 anggota Dewan Komisaris yang memiliki peran untuk mengawasi dan menjaga kebijakan-kebijakan perusahaan. Mereka telah mengantarkan TAF menjadi perseroan yang tangguh dalam melewati berbagai tantangan dan persaingan di industri pembiayaan kendaraan. Unit Usaha Syariah TAF diawasi oleh 3 anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh Pemegang Saham sebagaimana direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Mereka memiliki peran untuk memastikan bahwa semua produk, layanan, dan kegiatan operasional berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

2. Visi dan Misi Perusahaan

Adapun visi dan misinya dari PT. Toyota Astra Financial Service adalah Menjadi pilihan utama dalam solusi pembiayaan kendaraan Toyota dengan pelayanan yang prima. sedangkan misinya adalah :

- a. Memberi yang terbaik bagi pelanggan.
- b. Menjadi mitra Toyota dalam mencapai keberhasilan jangka panjang.
- c. Memberi manfaat yang berkelanjutan bagi Pemegang Saham.
- d. Menjadi perusahaan pilihan untuk berkarya.
- e. Membawa kemakmuran bagi masyarakat.

3. Struktur Organisasi PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian *Take Over* Pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru

Lembaga pembiayaan konsumen menitikberatkan kegiatan usahanya pada fungsi pembiayaan, yaitu membantu menyediakan dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pesatnya perkembangan lembaga pembiayaan konsumen ini terlihat dari tingginya animo masyarakat untuk memanfaatkan jasa lembaga keuangan non bank ini. Alasan utama yang digunakan masyarakat pada umumnya adalah prosesnya tidak sulit dan pencairannya waktunya cepat, sistem angsurannya ringan. Menurut Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati: "setidak-tidaknya terdapat 4 (empat) alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen, yaitu keterbatasan sumberdaya formal, koperasi simpan pinjam sulit berkembang, Bank tidak melayani pembiayaan konsumen, dan pembiayaan lintah darat yang mencekik. Senada dengan pendapat di atas Munir Fuady mengatakan: "...biasanya konsumen akan sulit mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapat kredit bank". (Murniati, 2008: 250) Sebab permasalahan utama masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah adalah terkait dengan keterbatasan dana tunai yang dimilikinya.

Lembaga pembiayaan kendaraan bermotor, sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan tentunya tidak terlepas dari resiko, utamanya terkait dengan resiko pengembalian kreditnya oleh konsumen. Mengenai hal ini juga dikemukakan oleh Munir Fuady, sebagai berikut: "...tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan konsumen ini tidak punya resiko sama sekali. Sebagai suatu

lembaga pemberian kredit, resiko tetap ada. Macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi.

Menurut hasil jawaban dari Konsumen PT TAF menyatakan pengetahuannya mengenai adanya larangan yang tidak memperbolehkan *take over* dalam perjanjian kredit pembiayaan kendaraan bermotor (mobil), dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.1
Adanya Larangan Yang Tidak Memperbolehkan *Take Over* Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Mobil)

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Mengetahui	10	100%
2	Tidak Mengetahui	0	0
Jumlah		10 orang	100%

Sumber: Data olahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa adanya larangan yang tidak memperbolehkan *Take Over* dalam perjanjian kredit pembiayaan kendaraan bermotor (mobil) adalah konsumen mengetahuinya, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari konsumen, yaitu sebanyak 10 orang atau sebanyak 100%. Jadi, berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor atau mobil maka setiap konsumen mengetahui adanya larangan pengalihan atau *Take Over* kepada pihak lainnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak L. S Joseph Tampubolon selaku Kepala Cabang PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru, menyatakan bahwa:

Pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan kendaraan bermotor (mobil) dalam kesepakatan adanya larangan yang tidak memperbolehkan *take over* atau pengalihan hutang kepada pihak lain dalam ketentuan PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru adalah pada dasarnya larangan ini sangat jelas diberitahukan kepada pihak konsumen sebelum proses pembiayaan disetujui, dan pihak konsumen pun secara langsung ditegaskan tidak diperbolehkan untuk menjaminkan atau menjual dan mengalihkan kepada pihak ketiga kendaraan bermotor, apabila hal ini dilakukan oleh konsumen dimasa pembiayaan belum selesai maka akan mempertanggungjawabkan secara hukum dan menanggung resiko yang timbul atas perbuatannya tersebut. Namun tindakan *take over* atau pengalihan hutang masih tetap dilakukan oleh segelintir konsumen.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Bapak Nelson Tua Martobat selaku *Fiel Repossession* atau (Penangih Senior) di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru, menyatakan bahwa:

Pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan kendaraan bermotor (mobil) dalam kesepakatan adanya larangan yang tidak memperbolehkan *take over* atau pengalihan hutang kepada pihak lain dalam ketentuan PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru adalah kesepakatan yang dilakukan pihak TAF dengan konsumen sangat jelas tidak memperbolehkan adanya pengalihan hutang dibawah tangan, yang tidak diketahui oleh pihak TAF. tetapi meskipun dalam perjanjian pembiayaan tersebut sudah secara tegas melarang, namun tetap ada tindakan dari konsumen yang melakukan pengalihan hutang kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak TAF.

Berdasarkan keterangan diatas, maka bisa dinyatakan bahwasanya pihak konsumen telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap perjanjian pembiayaan yang diterimanya, terutama dalam hal pelanggaran pengalihan hutang (*Take Over*) kepada pihak lain, dengan kata lain kosumen sudah melakukan perbuatan wanprestasi dikarenakan memang pada saat pelaksanaan

perjanjian kredit konsumen sudah mengetahui adanya larangan atas tindakan untuk mengalihkan atau melakukan *Take Over*.

Perjanjian memiliki sebuah unsur, dimana dalam perjanjian pasti minimal terdiri dari dua pihak yang berbeda dan memiliki sebuah prestasi atau kewajiban yang harus dilaksanakan. Jika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasi tersebut sesuai dengan isi perjanjian, maka akan terjadi sebuah wanprestasi. Merujuk pendapat menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, bahwa suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.

Dari uraian diatas yang dimaksud dari wanprestasi itu, bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana : “Tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

Pada perjanjian kredit kendaraan bermotor (mobil) bisa dilakukan pengalohan hutang namun pengalihan tersebut hendaknya dilakukan secara resmi atau diketahui oleh pihak kreditur. Namun untuk menjamin agar pembayaran seluruh kewajiban debitur kepada kreditur. Maka dibuatlah klausula yang tidak memperbolehkan *Take Over* tersebut secara dibawah tangan. Dikarenakan mengalihkan utang kendaraan bermotor dibawah tangan merupakan tindakan wanprestasi (ingkar janji). Jika pihak debitur atau konsumen akan mengalihkan utang kendaraannya harus dengan persetujuan tertulis dari pihak kreditur agar pembiayaan kendaraan serta pengalihan

dokumen penting pasca pelunasan cicilan kendaraan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut hasil jawaban dari Konsumen PT TAF menyatakan pengetahuannya mengenai adanya *Take Over* kendaraan bermotor secara resmi di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.2
Adanya *Take Over* Kendaraan Bermotor Secara Resmi Di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ada	10	100%
2	Tidak Ada	0	0
Jumlah		10 orang	100%

Sumber: Data olahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa adanya *take over* kendaraan bermotor secara resmi di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru adalah konsumen menjawab ada, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari konsumen, yaitu sebanyak 10 orang atau sebanyak 100%. Jadi, berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwa konsumen mengetahui adanya pelaksanaan *take over* secara resmi dari pihak perusahaan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak L. S Joseph Tampubolon Selaku Kepala Cabang PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru, menyatakan bahwa:

Tindakan *take over* kendaraan bermotor secara resmi di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru adalah tindakan pengalihan hutang oleh konsumen pada dasarnya ada dilakukan, dan hal ini diperbolehkan apabila memang secara langsung dan tertulis diketahui oleh pihak PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru. Namun tindakan yang dilarang ialah tindakan yang mengalihkan kendaraan tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Bapak Nelson Tua Martobat selaku Fiel reposession PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru, menyatakan bahwa:

Tindakan *take over* kendaraan bermotor secara resmi di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru adalah ada dilakukan pihak konsumen dengan pihak lainnya, dikarenakan konsumen berkemungkinan tidak memiliki kesanggupan lagi untuk melakukan pembayaran, serta untuk melindungi namanya konsumen melakukan tindakan pengalihan langsung dari pihak TAF.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka bisa dikatakan bahwasanya memang konsumen dengan sengaja melakukan tindakan *take over* tanpa persetujuan dari pihak PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru padahal konsumen mengetahui bahwa ada pelaksanaan *take over* yang dilakukan oleh pihak perusahaan, dengan alasan pengalihan yang dilakukan secara resmi sangatlah sulit dikarenakan prosedur yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama dengan melakukan perjanjian baru. Padahal tindakan *take over* tersebut merupakan suatu kesalahan dikarenakan telah melanggar ketentuan dari perjanjian yang disepakati.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa:

Pemberi fidusia atau debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur.

Selain itu juga pada Pasal 36 juga menjelaskan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama (2) dua tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak. Dalam pelaksanaan pembiayaan antara kreditur dan debitur, kadangkala terjadi wanprestasi atau ingkar janji. Maka, ketika debitur ingkar janji pihak kreditur bisa melakukan eksekusi benda yang sudah dijamin melalui jaminan fidusia.

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan. (Subekti, 2001: 128) Setelah diterbitkannya Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Perusahaan yang melakukan jual beli kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor apabila jalan kekeluargaan tidak dapat ditempuh maka pihak perusahaan pun tidak dapat diperkenankan untuk melakukan penarikan secara sepihak, tetapi dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penarikan secara paksa dengan disertai penetapan pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian jual beli pada hakikatnya tidak memperkenankan penarikan kendaraan secara paksa atau sepihak dengan menggunakan debt collector yang telah dilakukan sebelumnya. Penarikan kendaraan bermotor sebagai bentuk parate eksekusi (eksekusi tanpa putusan hakim) tetap harus dilaksanakan dalam koridor hukum, yaitu dilaksanakan oleh aparat hukum dengan didasari perintah dari Ketua Pengadilan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Upaya penarikan kendaraan bermotor akibat debitur wanprestasi disebabkan debitur tidak mematuhi apa yang sudah menjadi kewajibannya dengan tidak membayar angsurannya sehingga debitur bisa dikatakan wanprestasi. Untuk mengikat debitur agar dapat memenuhi prestasinya, maka menurut Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata, debitur harus mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan atas hutangnya kepada kreditur.

Menurut hasil jawaban dari Konsumen PT TAF menyatakan pengetahuannya mengenai pelaksanaan penyelesaian *take over* kendaraan

bermotor secara tidak resmi di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.3

Pelaksanaan Penyelesaian *Take Over* Kendaraan Bermotor Secara Tidak Resmi di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Melalui Musyawarah	8	80%
2	Melalui Pengadilan	2	20%
Jumlah		10 orang	100%

Sumber: Data olahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pelaksanaan penyelesaian *take over* kendaraan bermotor secara tidak resmi di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru adalah kebanyakan dilakukan melalui musrawah da nada pula yang melalui pengadilan, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari konsumen melalui musyawarah, yaitu sebanyak 8 orang atau sebanyak 80% sedangkan melalui pengadilan sebanyak 2 orang atau sebanyak 20%. Jadi, berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwa penyelesaian *take over* yang dilakukan konsumen tanpa diketahui pihak TAF lebih dominan dilakukan secara musyawarah namun tidak menutup kemungkinan dilakukan penyelesaian melalui pengadilan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak L. S Joseph Tampubolon Selaku Kepala Cabang PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru, menyatakan bahwa:

Penyelesaian *take over* kendaraan bermotor secara tidak resmi di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru adalah pada dasarnya pertama kali dilakukan dengan tahap bermusyawarah kepada pihak konsumen untuk mengetahui keberadaan unit yang sudah dialihkannya kepada pihak ketiga, kemudian setelah mengetahuinya tahap selanjutnya melakukan pencarian unit kendaraan yang dikuasai pihak ketiga, ketika sudah diketahui pihak TAF mempertanyakan mengenai pembayaran yang sudah macet dan apabila pihak ketiga tersebut tidak mampu untuk melakukan pembayaran maka dilakukanlah tahap selanjutnya dengan melakukan penarikan unit. Namun terkadang permasalahan yang terjadi ketika unit yang sudah dialihkan tidak diketahui lagi keberadaannya, dengan kata lain hilang, maka tahap yang dilakukan ialah dengan melakukan pelaporan penggelapan terhadap objek jaminan fidusia kepada pihak yang berwajib.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Bapak Nelson Tua Martobat selaku Fiel repossession PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru, menyatakan bahwa:

Penyelesaian *take over* kendaraan bermotor secara tidak resmi di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru adalah dilakukan dengan melakukan penyelidikan atau tindakan awal dengan menemui pihak konsumen untuk mengetahui keberadaan kendaraan bermotor atau mobil yang sudah mengalami penunggakan dalam pembayaran kredit, pada dasarnya tindakan ini dilakukan dengan musyawarah, ketika diketahui sudah adanya pengalihan maka pihak TAF mencari unit tersebut dengan siapa dialihkannya. setelah diketahui pihak TAF menemui pihak ketiga tersebut dan melakukan tindakan penarikan unit apabila memang sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk melakukan pembayaran.

Berdasarkan keterangan tersebut maka bisa dikatakan bahwa penyelesaian dari adanya tindakan *take over* yang dilakukan oleh pihak konsumen tidak lain pertama kali dengan melakukan musyawarah dan jika pihak yang sudah menerima pengalihan atau pihak ketiga tidak menyanggupi lagi pembayaran kreditnya maka unit tersebut akan ditarik oleh pihak TAF tetapi apabila kendaraan yang diacri oleh pihak perusahaan tidak diketahui maka pihak

konsumen haruslah mempertanggungjawabkan tindakannya dengan adanya laporan dari pihak Kepolisian dan diselesaikan melalui pengadilan.

Untuk menjamin atau memastikan kelancaran pengembalian dana atau dapat dikategorikan dana yang diberikan secara kredit maka diperlukan adanya suatu jaminan. Bentuk pengaman kredit dalam praktik perbankan dilakukan dengan pengikatan jaminan. Dalam melakukan pengikatan jaminan atau melaksanakan perjanjian yang dibuat secara tertulis, terlebih dahulu ditetapkan secara tegas dan cermat isi di dalam perjanjian yang akan dituangkan dalam perjanjian, baik itu mengenai kewajiban kedua belah pihak debitur dengan kreditur. (Tan Kamello, 2006: 2)

Di dunia usaha atau perusahaan, hubungan hukum tidak akan pernah terhindari, artinya suatu hubungan subyek hukum yang diakibatkan dari suatu hubungan diatur oleh suatu ketentuan hukum yang berlaku. Di bidang dunia usaha, juga termasuk di dunia perbankan khususnya di bidang pendanaan, hubungan hukum tersebut pada umumnya terjadi karena perjanjian, sedangkan pihak yang lain memiliki kewajiban, secara tidak langsung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut yang mana perjanjian yang disepakati adalah merupakan peraturan perundang-undangan yang wajib dipatuhi dan di taati oleh para pihak.

Dalam praktik perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dikatakan bahwa debitur pertama adalah pemilik benda jaminan, dimana bukti kepemilikan benda kendaraan bermotornya atas nama debitur pertama diserahkan kreditur sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan diawal perjanjian. Dalam praktik

ditemukan kalusul bahwa barang jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari kreditur dikatakan debitur melakukan wanprestasi.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Penyelesaian *Take Over* Pada Perjanjian Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru adalah pada prinsipnya setiap permasalahan yang diakibatkan oleh konsumen diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah dan apabila tidak bisa diselesaikan dikarenakan memang unit dari pembiayaan kredit kendaraan bermotor tidak ditemukan lagi maka penyelesaiannya diserahkan ke pengadilan atau pihak yang berwajib. Namun pada intinya penyelesaian ini tidak memberikan keuntungan bagi pihak TAF dikarenakan tetap mengalami kerugian atas tindakan pengalihan kendaraan bermotor tersebut, disebabkan meskipun konsumen dihukum dengan ketentuan pidana penjara 2 Tahun dan denda Rp. 50.000.000, tetapi hukuman ini tidak sebanding dengan kerugian yang dialami atas tindakan pengalihan tersebut.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Akibat Hukum dalam Penyelesaian *Take Over* pada Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru

Konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan yang terikat satu sama lain. Dimana saling membutuhkan di dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Hubungan tersebut tercipta dikarenakan adanya ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. (Khairandy, 2013: 6) dimana konsumen tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dalam hidupnya jika tidak ada pelaku usaha yang dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dikonsumsi, begitu pula kepada pelaku usaha yang sangat membutuhkan konsumen untuk menjalankan kegiatannya. Sehingga dari hal tersebutlah yang menyebabkan hubungan diantara konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan satu sama lainnya. Tetapi meskipun adanya hubungan tersebut tetapi tetap saja konsumen ada yang mengalami kerugian atas tindakan dari pelaku usaha. Apa yang telah dialami oleh konsumen pada dasarnya disebabkan oleh karena kurangnya kesadaran konsumen akan hak yang dimilikinya.

Pelaksanaan dalam pemberian jaminan merupakan salah satu bentuk kepastian hukum. Dimana jaminan tersebut terlihat ketika hak yang dimiliki seseorang dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Ketika hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan aturannya maka kepastian hukum akan dapat dengan mudah diterapkan di kehidupan setiap masyarakat. Tindakan untuk mengupayakan melindungi konsumen dalam suatu bentuk perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk memberdayakan kehidupan konsumen terutama dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum yang memiliki ketegasan dan kejelasan untuk

memberikan perlindungan baik sebelum ataupun sesudah terjadinya suatu permasalahan yang timbul. Perlindungan yang diberikan merupakan suatu tujuan yang diperuntukkan kepada konsumen agar konsumen tidak mengalami kerugian lagi atas kegiatan yang dilakukannya. Disebabkan kedudukan konsumen berada dalam keadaan yang tidak berdaya. Jadi mudah haknya diperlakukan semena-mena oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. (Marzuki, 2008: 158).

Menurut hasil jawaban dari Konsumen PT TAF menyatakan pengetahuannya mengenai akibat yang akan diterima dalam melakukan *take over* kendaraan bermotor secara tidak resmi di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.4

**Pengetahuan Mengenai Akibat Yang Akan Diterima Dalam Melakukan
Take Over Kendaraan Bermotor Secara Tidak Resmi di PT. Toyota Astra
Financial Service Pekanbaru**

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Mengetahui	10	100%
2	Tidak Mengetahui	0	0
Jumlah		10 orang	100%

Sumber: Data olahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa akibat yang akan diterima dalam melakukan *take over* kendaraan bermotor secara tidak resmi di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru adalah konsumen mengetahuinya, hal ini terlihat dari

hasil jawaban dari konsumen mengetahui, yaitu sebanyak 10 orang atau sebanyak 100%. Jadi, berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwa konsumen sangat mengetahui adanya akibat yang dilakukan atas adanya take over kendaraan yang tidak dilakukan sebagaimana ditentukan oleh pihak perusahaan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak L. S Joseph Tampubolon selaku Kepala Cabang PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru, menyatakan bahwa:

Akibat hukum *take over* kendaraan bermotor secara tidak resmi di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru adalah pada dasarnya pihak konsumen akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum apabila unit kendaraan yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya atau hilang, kemudian secara hukum akan dikenakan penggantian biaya dan dapat dimasukkan ke daftar hitam debitur.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Bapak Nelson Tua Martobat selaku Fiel reposession PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru, menyatakan bahwa:

Akibat hukum *take over* kendaraan bermotor secara tidak resmi di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru adalah pada dasarnya akibat hukum dipastikan dan disesuaikan dengan perjanjian yang disepakati, apabila memang konsumen melakukan pengalihan kendaraan bermotor tanpa adanya persetujuan dari pihak TAF maka secara hukum konsumen sudah melanggar ketentuan pidana jaminan fidusia. Dimana konsumen akan mempertanggungjawabkan tindakannya sebagaimana dalam lingkup perbuatan penggelapan. Serta konsumen juga akan dimintai ganti kerugian.

Jadi dapada dasarnya Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, namun yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang

atau tidak. Dari uraian tentang syarat-syarat sahnya perjanjian di atas maka syarat tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdapat dalam dua syarat pertama karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, sedangkan syarat objektif terdapat dalam dua syarat yang terakhir, apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana ada dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perjanjian ini, ditimbulkan suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum tersebutlah yang dinamakan perikatan. (Syahrani, 1992: 113) Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menimbulkan perikatan. Dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, sehingga anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian dan undang-undang hanya berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang dibuat oleh masyarakat. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat tanpa ketentuan para pihak yang bersangkutan (J.Satrio, 1995:5).

Menurut hasil jawaban dari Konsumen PT TAF menyatakan pengetahuannya mengenai alasan melakukan *Take Over* secara tidak resmi

namun mengetahui akibat yang akan diterima dalam pelaksanaannya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.5
Pengetahuan Mengenai Alasan Melakukan *Take Over* Secara Tidak Resmi Namun Mengetahui Akibat Yang Akan Diterima Dalam Pelaksanaannya

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Tidak Sanggup Melakukan Pembayaran lagi	7	70%
2	Adanya Keinginan Untuk Mengganti Kendaraan	3	30%
Jumlah		10 orang	100%

Sumber: Data olahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa alasan melakukan *Take Over* secara tidak resmi namun mengetahui akibat yang akan diterima dalam pelaksanaannya adalah konsumen tidak sanggup untuk melakukan pembayarannya lagi dan adanya keinginan untuk mengganti kendaraan, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari konsumen tidak sanggup melakukan pembayaran, yaitu sebanyak 7 orang atau sebanyak 70%. Jadi, berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwa alasan konsumen sangatlah tidak relevan dengan adanya perjanjian kredit yang sudah disetujuinya dengan pihak perusahaan atau PT TAF, dimana jika memang sebagaimana demikian lebih baik dilakukan dengan resmi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak L. S Joseph Tampubolon selaku Kepala Cabang PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru, menyatakan bahwa:

Alasan konsumen melakukan *Take Over* secara tidak resmi adalah pada dasarnya pihak perusahaan tidak ada mengetahui alasan dari pihak konsumen melakukannya, dikarenakan pihak perusahaan hanya berhubungan dengan unit yang dikuasai konsumen, ketika unit kendaraan sudah tidak berada lagi dengan kosumen maka pihak perusahaan akan mencari keberadaannya. Namun terkadang alasan yang ada pada konsumen tidak lain ialah tidak sanggup melakukan pembayaran kredit

Selanjutnya wawancara penulis dengan Bapak Nelson Tua Martobat selaku Fiel reposession PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru, menyatakan bahwa:

Alasan konsumen melakukan *Take Over* secara tidak resmi adalah biasanya alasan yang ad apada pihak konsumen tidak lain karena ketidak sanggupaan melakukan pembayaran kredit, dikarenakan apabila ditahan maka dipastikan kendaraan tersebut akan dilakukan penarikan dan konsumen akan merasa dirugikan akan hal tersebut.

Jadi atas keterangan tersbeut dapat penulis katakana bahwa memang kebanyakan dari konsumen melakukan take over kendaraan yang dikuasainya padahal belum menyelesaikan perjanjian kredit dengan pihak PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru dikarenakan alasan ketidaksanggupan dalam melakukan pembayaran kredit, namun seharusnya meksipun alasan tersebut menjadi suatu penghambat dalam berjalannya pelaksanaan perjanjian kredit bagi konsumen, sebaiknya dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru agar tidak menajdi suatu hal yang menimbulkan permasalahan hingga terjadinya suatu tindakan wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati.

Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau

lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, maka harus dibuktikan di muka hakim. Pengajuan ke pengadilan tentang wanprestasi dimulai dengan adanya somasi yang dilakukan oleh seorang jurusita dari pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja jangan sampai dengan mudah dimungkiri oleh si berutang. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.

Dalam kenyataannya, perjanjian jual beli kendaraan bermotor ini menunjukkan hubungan-hubungan yang tidak seimbang antara konsumen dan penjual. Dalam artian sering terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli baik itu sengaja atau karena tidak suatu perjanjian itu sudah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk dokumen-dokumen atau formulir-formulir perjanjian dan pihak pembeli tinggal menyetujui atau menolak saja. Apabila pembeli menyetujui perjanjian tersebut, berarti terjadi perjanjian jual beli. Dan apabila pembeli menolak dan tidak mau menandatangani perjanjian tersebut berarti perjanjian jual beli tersebut tidak terjadi.

Menurut hasil jawaban dari Konsumen PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru menyatakan pengetahuannya mengenai adanya sanksi pidana yang diterima oleh konsumen dalam melakukan *Take Over* secara tidak resmi, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.6

**Pengetahuan Mengenai Adanya Sanksi Pidana Yang Diterima Oleh
Konsumen Dalam Melakukan *Take Over* Secara Tidak Resmi**

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Mengetahui	10	100%
2	Tidak Mengetahui	0	0
	Jumlah	10 orang	100%

Sumber: Data olahan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa adanya sanksi pidana yang diterima oleh konsumen dalam melakukan *Take Over* secara tidak resmi adalah konsumen mengetahuinya, hal ini terlihat dari hasil jawaban dari konsumen mengetahui, yaitu sebanyak 10 orang atau sebanyak 100%. Jadi, berdasarkan hasil jawaban tersebut dapat penulis simpulkan bahwa konsumen mengetahui adanya sanksi pidana yang akan diterima ketika melakukan take over yang disebabkan kendaraan yang ditakeover tidak diketahui lagi dimana keberadaannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak L. S Joseph Tampubolon Selaku Kepala Cabang PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru, menyatakan bahwa:

Sanksi pidana yang diterima oleh konsumen dalam melakukan *Take Over* secara tidak resmi adalah sanksi pidana ini dikenakan kepada konsumen ketika konsumen sudah tidak bisa lagi mempertanggungjawabkan mengenai pembayaran kredit yang sudah tertunggak atas keberadaan mobil yang dahulunya dikuasainya berpindah kepada pihak lainnya atau kendaraan sudah hilang, sehingga ketika hal demikian terjadi maka pihak perusahaan akan mengajukan gugatan pidana terhadap kejadian tersebut.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Bapak Nelson Tua Martobat selaku Fiel reposession PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru, menyatakan bahwa:

Sanksi pidana yang diterima oleh konsumen dalam melakukan *Take Over* secara tidak resmi adalah sanksi pidana ini disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan konsumen, dimana konsumen tidak dapat mempertanggungjawabkan dimana kendaraan yang dikuasanya atas adanya eprjanjian kredit dengan pihak TAF.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka bisa dikatakan bahwa dengan adanya tindakan yang dilakukan konsumen sehingga keberadaan kendaraan bermotor tersebut hilang atau tidak diketahui lagi dimana keberadaannya maka konsumen akan mempertanggungjawabkannya dan akan menerima sanksi pidana atas perbuatannya tersebut.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah dengan bertanggung jawab penuh dan memberikan garansi kalau ada sesuatu yang merugikan konsumennya. Bentuk perlindungan ini menandakan bahwa perusahaan telah melaksanakan hak konsumen, yaitu hak atas ganti rugi. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUH Perdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang

sama sekali tidak terdapat di dalam KUHPerdata maupun KUHD, dengan demikian oleh undang-undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan undang-undang.

Hubungan hukum akan berjalan lancar jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun tidak menutup kemungkinan di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Guna membuktikan hak dan kewajiban para pihak baik kreditur maupun debitur, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis.

Perlu dipahami bahwa dalam suatu transaksi dan atau perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyatannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Suatu perjanjian apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa lalai atau alpa atau ingkar janji atau melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Penyelesaian *Take Over* Pada Perjanjian Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru adalah pada prinsipnya setiap permasalahan yang diakibatkan oleh konsumen diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah dan apabila tidak bisa diselesaikan dikarenakan memang unit dari pembiayaan kredit kendaraan bermotor tidak ditemukan lagi maka penyelesaiannya diserahkan ke pengadilan atau pihak yang berwajib. Namun pada intinya penyelesaian ini tidak memberikan keuntungan bagi pihak TAF dikarenakan tetap mengalami kerugian atas tindakan pengalihan kendaraan bermotor tersebut, disebabkan meskipun konsumen dihukum dengan ketentuan pidana penjara 2 Tahun dan denda Rp. 50.000.000, tetapi hukuman ini tidak sebanding dengan kerugian yang dialami atas tindakan pengalihan tersebut.
2. Akibat Hukum Dalam Penyelesaian *Take Over* Pada Perjanjian Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru adalah akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum apabila unit kendaraan yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya atau hilang, kemudian secara hukum akan dikenakan penggantian biaya dan dapat dimasukkan ke daftar hitam debitur dan dituntut secara pidana dalam perkara penggelapan objek jaminan fidusia.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Sebaiknya terhadap pihak konsumen dalam melaksanakan perjanjian Pembiayaan, Konsumen harus melaksanakan dengan itikad baik dalam hal pelaksanaan Perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor, agar setiap pihak konsumen tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak pertama yakni PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru terutama dalam hal pengalihan atau *take over* kendaraan, yang seharusnya dilakukan secara resmi dari pihak PT. Toyota Astra Financial Service Pekanbaru.
2. Seharusnya terhadap pihak konsumen selaku pemilik kendaraan bermotor yang diperoleh melalui Perusahaan Pembiayaan tidak boleh melakukan tindakan *take over* atau pengalihan secara sepihak, karena dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum di kemudian hari yang dapat menghabiskan waktu dan biaya dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut.
3. Sebaiknya kepada para mahasiswa yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama, diharapkan dapat merujuk hasil penelitian penulis ini sebagai salah satu sumber referensi dalam pembuatan suatu karya ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Abdulkadir Muhammad. (2008). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hans Kelsen. (2007). *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hermansah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ichtisar. (2000). *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Jakarta: Yayasan Pembangunan.
- Jatmiko Winanro. (tanpa tahun). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*. Jurnal Independen.
- Jusuf Anwar. (2005). *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Investasi*. Bandung: Alumni.
- J.Satrio, (1995). *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- John M Echols dan Hasan Sadily. *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990
- Mariam Darus Badruzaman. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan* . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Putri Ayi Winarsasi. (2020). *Hukum Jaminan Di Indonesia*. Surabaya: Graha Indah.

Ridwan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.

Riduan Syahrani, (1992). *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.

Sajipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Salim. HS. (2008). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sanusi Bintang Dahlan. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.2

Supianto. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia : Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*. Garudhawaca.

Tan Kamello, (2006). *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: Alumni

Usman, R. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wirjono Prodjodikoro. (2002). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.

Abbas Salim, *Managemen Transportasi*, Jakarta, Grafindo Persada, 1997.

Abd Thalib & Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Pekanbaru, UIR Press, 2008.

Abd Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, Pekanbaru, UIR Press, 2016.

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Surabaya, Laks Bang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia, 1989.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2019.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Suratman & Dillah P, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfa Beta, 2014.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Jakarta, UIR Press, 2014.
-, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Pekanbaru, UIR Press, 2017.
- Thamrin s, *Metode Penelitian*, Pekanbaru, Sari Kuliah, 1996.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2011.
- Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2015.
- Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Malang, Media Nusa Creative, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

C. Jurnal dan Artikel:

Achmad Yusuf Sutarjo, *Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia yang Disita Pihak Ketiga*, Jurnal Privat Law Vol. 6 No. 1 Tahun 2018, hlm. 92-102.

Admiral, *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*, UIR Law Review Vol. 2 No. 2 Tahun 2018, hlm. 397-403.

Ariyanto, Rafles dan Rosmidah, *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Journal Of Civil And Bussiness Law Vol. 1 No. 3 Tahun 2020, hlm. 452-473.

Dianne Eka Rusmawati, *Tinjauan Yuridis Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet (Studi Pada Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung)*, Flat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 Tahun 2012, hlm. 1-8.

Ery Agus Priyono, *Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis di Indonesia (Kajian Pada Perjanjian Waralaba)*, Jurnal Law Reform Vol. 14 No. 1 Tahun 2018, hlm. 15-28.

- Khifni Kafa Rufaida & Rian Sacıpto, *Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial yang Sah*, Jurnal Refleksi Hukum Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, hlm. 21-40.
- Muhamad Ngafifi, *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Vol. 2 No. 1 Tahun 2014, hlm. 33-47.
- Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2 Tahun 2018, hlm. 107-120.
- Noviana Sri Indiraharti, *Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan)*, Jurnal Hukum Prioris Vol. 4 No. 1 Tahun 2014, hlm. 15-38.
- Rosyidi Hamzah, *Penerapan Azaz Kekeluargaan dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan di Indonesia*, Journal of Economic Business and Accounting Vol.3 No. 2 Tahun 2020, hlm. 404-411.
- Selvi Harvia Santri, *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*, Uir Law Review Vol. 1 No. 1 Tahun 2017, hlm. 77-82.
- Setianto Trimulyo, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Implikasi Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan (Studi Kasus di PT. Oto Multiartha Cabang Mataram)*, Jurnal IUS Vol. V No. 1 Tahun 2017, hlm. 86-109.

Tri Novidianto & Tutiek Retnowati, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Untuk Kredit yang Diambil Alih (Take Over) Dengan Pelunasan dan Jaminan yang Dikeluarkan Tidak Pada Hari yang Sama*, Jurnal Al"Adl Vol. X No. 1 Tahun 2018, hlm. 107-122.

Yohanes Benny Apriyanto, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Dki Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non Litigasi*, Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2015, hlm. 1-17.

D. Internet:

[https://fepal.co.id/ media/ Take Over Kredit Kendaraan Bermotor Tidak Cuma Soal Jual Beli Tapi Cara Mengakali Bunga Cicilan.Com/](https://fepal.co.id/media/Take%20Over%20Kredit%20Kendaraan%20Bermotor%20Tidak%20Cuma%20Soal%20Jual%20Beli%20Tapi%20Cara%20Mengakali%20Bunga%20Cicilan.Com/) di akses pada tanggal 11 Agustus 2021, Pukul 15.42 WIB.

[https://id.wikipedia.com/ Pengertian Proses/](https://id.wikipedia.com/Pengertian%20Proses/) melalui kamus besar indonesia yang di akses pada tanggal 12 Mei 2021, pukul 21.33 WIB.